

FENOMENA KEPATEN GURU
(Konstruksi Masyarakat dalam Perkawinan di Desa Cangkringsari
Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo)

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Studi Islam
Konsentrasi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah)



Oleh:
WAFDA FIRYAL
NIM. F02919282

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Wafda Firyal

NIM : F02919282

Program Studi : Studi Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Program : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan
Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa Tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 27 Desember 2021

Saya yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a yellow revenue stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', 'METERAI TEMPEL', and the serial number 'E42DAJX860434728'. Below the signature, the name 'Wafda Firyal' is printed.

Wafda Firyal

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis berjudul "*Fenomena Kepaten Guru* (Konstruksi Masyarakat dalam Perkawinan di Desa Cangkringsari Kecamatan sukodono Kabupaten Sidoarjo)" yang ditulis oleh Wafda Firyal ini telah disetujui pada tanggal 24 Desember 2021.

Oleh:

PEMBIMBING 1,



Dr. H. Suis, M.Fil.I

Oleh:

PEMBIMBING 2,



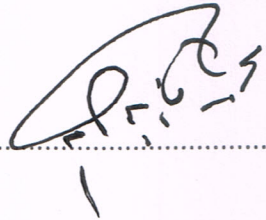
Dr. Abdul Basith Junaidy, M.Ag

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

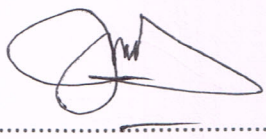
Tesis berjudul “Fenomena *Kepaten Guru* (Konstruksi Masyarakat dalam Perkawinan di Desa Cangkringsari Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo)” yang ditulis oleh Wafda Firyal ini telah telah diuji dalam Ujian Tesis Pada tanggal 6 Januari 2022.

Tim Penguji:

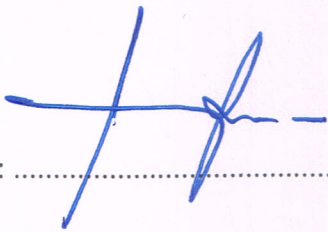
1. Dr. H. Suis, M. Fil.I. (Penguji I)

: 

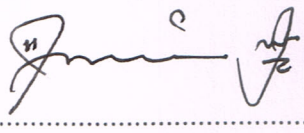
2. Dr. H. Abdul Basith Junaidy, M.Ag. (Penguji II)

: 

3. Dr. H. Amir Maliki Abitolkha, M.Ag. (Penguji III)

: 

4. Dr. Hanun Asrohah, M.Ag. (Penguji IV)

: 

Surabaya, 18 Januari 2022.

Direktur,



Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag.
NIP. 196004121994031001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : WAFDA FIRYAL
NIM : F02919282
Fakultas/Jurusan : Pascasarjana / Studi Islam
E-mail address : firyal.uinsa@yahoo.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☐ Sekripsi ☒ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**FENOMENA KEPATEN GURU (KONSTRUKSI MASYARAKAT DALAM
PERKAWINAN DI DESA CANGKRINGSARI KECAMATAN SUKODONO
KABUPATEN SIDOARJO)**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 Januari 2022

Penulis



(
Wafda Firyal

ABSTRAK

Wafda Firyal. NIM. F02919282. *Fenomena Kepaten Guru (Konstruksi Masyarakat dalam Perkawinan di Desa Cangkringsari Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo)*.

Kata Kunci: *Kepaten Guru*, Penundaan Perkawinan, Konstruksi Sosial

Tesis ini merupakan penelitian tentang fenomena *kepaten guru* (konstruksi masyarakat dalam perkawinan di Desa Cangkringsari Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, penelitian ini akan menjawab tiga rumusan masalah yaitu sebagai berikut: 1) Bagaimana persepsi masyarakat terhadap perkawinan dalam *Kepaten Guru* di Cangkringsari Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, 2) Bagaimana penerapan penundaan perkawinan dalam *Kepaten Guru* di Desa Cangkringsari Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, 3) Bagaimana aplikasi perkawinan dalam *Kepaten Guru* di desa Cangkringsari Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo?.

Penelitian merupakan penelitian kualitatif, lokasi penelitian di Desa Cangkringsari Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. Sumber data penelitian ini ada dua, sumber data primer yang diperoleh langsung dari informan yang merupakan empat pasangan yang mengalami *kepaten guru* dalam perkawinan, Kepala Desa Cangkringsari, Sekretaris Desa Cangkringsari, dua orang Kiyai dan sesepuh di Desa Cangkringsari. Sedangkan sumber sekunder dihasilkan dari dokumen-dokumen, materi tentang pelaksanaan perkawinan, jurnal, artikel. Selain itu adalah kitab-kitab fikih, UUD dan teori konstruksi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah studi dokumen dan wawancara. Teknik pengolahan data yang digunakan didalam penelitian ini adalah editing, organizing, analyzing. Teknik analisis data yang dilakukan adalah mendapat data dari sumber primer dan sumber sekunder. Selanjutnya melakukan analisis deskriptif untuk menggambarkan fakta sesuai kondisi lapangan menggunakan pola pikir deduktif. Kemudian, menggunakan teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Proses konstruksi terjadi melalui hubungan antara individu dengan masyarakat melalui proses eksternalisasi, proses objektivasi dan proses internalisasi.

Hasil penelitian ini yaitu: Pertama, persepsi masyarakat terhadap penundaan perkawinan dalam *kepaten guru* berbeda-beda tergantung golongan dimana abangan bersikap setuju tanpa banyak bertanya, santri menolak berdasarkan sudut pandang agama namun menghormati para pelaku, dan priyayi bersikap menerima walau tidak akan diikuti oleh mereka. Kedua, penerapannya memiliki motif dan tujuan untuk menghormati keluarga yang ditinggal wafat untuk memberi ruang untuk berkabung karena perkawinan harus dilaksanakan dalam keadaan hati yang bahagia. Ketiga, aplikasi penundaan perkawinan dalam *kepaten guru* apabila tidak dilakukan menurut ketentuan yang ada secara turun-temurun maka akan menjadi bahan pembicaraan orang. Selain itu, dipercaya juga

dapat menimbulkan dampak negatif bagi kedua belah pihak meskipun ia telah berusaha keras dalam membina kehidupan rumah tangga.



ABSTRACT

Wafda Firyal. Student ID Number. F02919282. *The phenomenon of Kepaten Guru (Community Construction in Marriage in Cangkringsari Village, Sukodono District, Sidoarjo Regency)*

Key Words: *Kepaten Guru*, Marriage Postponement, Social Construction

This thesis is a research on the phenomenon of *Kepaten Guru* (community construction in marriage at Cangkringsari Village, Sukodono District, Sidoarjo Regency, this research will answer three problem formulations: 1) How is the public perception of marriage in *Kepaten Guru* in Cangkringsari Sukodono District, Sidoarjo Regency, 2) How is the application of marriage postponement in the *Kepaten Guru* at Cangkringsari Village, Sukodono District, Sidoarjo Regency, 3) How is the implementation for marriage in the *Kepaten Guru* at Cangkringsari Village, Sukodono District, Sidoarjo Regency?.

This research is a qualitative research, the research location is in Cangkringsari Village, Sukodono District, Sidoarjo Regency. There are two sources of data in this study, primary data sources obtained directly from informants who are four couples who experience *Kepaten Guru* in marriage, the Cangkringsari Village Head, Cangkringsari Village Secretary, two Kyai and elders in Cangkringsari Village. While secondary sources are produced from documents, materials on the implementation of marriage, journals, articles. Apart from that is fiqh books, the constitution and construction theory. Data collection techniques used in the study were document studies and interviews. The data processing techniques used in this research are editing, organizing, and analyzing. The data analysis technique used is to get data from primary and secondary sources. Then a descriptive analysis to describe the facts according to field conditions using a deductive mindset. Then, using the social construction theory of Peter L. Berger and Thomas Luckmann. The construction process occurs through the relationship between the individual and the community through the externalization process, the objectivation process and the internalization process.

The results of this study are: First, the public's perception of marriage delays in *Kepaten Guru* varies depending on the group where the Abangan agree without asking too many questions, the Santri refuse from a religious point of view but respect the perpetrators, and the Priyayi are accepting even though they will not be followed. Second, its implementation has the motive and purpose of honoring the bereaved family to provide space for mourning because marriages must be carried out in a happy state of heart. Third, the application of marriage postponement in a teacher's patent if it is not carried out according to the provisions that have been passed down from generation to generation will become

the subject of people's discussion. In addition, it is believed that it can also have a negative impact on both parties even though he has tried hard in fostering domestic life.



DAFTAR ISI

BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Kegunaan Penelitian	8
F. Penelitian Terdahulu	10
G. Metode Penelitian	12
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Pendekatan yang Digunakan	13
3. Data yang Dikumpulkan.....	13
4. Sumber Data.....	14
5. Teknik Pengumpulan Data	14
6. Teknik Pengolahan Data	15
7. Teknik Analisis Data	16
H. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II : TEORI PETER L. BERGER Dan THOMAS LUCKMANN	19
A. Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger Dan Thomas Luckmann	19
B. Kerangka Teoretis	24
1. Proses Eksternalisasi	26
2. Proses Objektivikasi	28

3. Proses Internalisasi	28
BAB III: PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN	
PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA	30
A. Perkawinan Menurut Hukum Islam	30
1. Pengertian Perkawinan	30
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	33
3. Rukun dan Syarat Perkawinan	35
4. Tujuan Perkawinan.....	38
5. Hikmah Perkawinan	42
B. Perkawinan Menurut Undang-Undang	43
1. Pengertian Perkawinan	43
2. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	44
3. Tujuan Perkawinan	47
C. Perkawinan Dalam Masyarakat Desa Cangkringsari.....	47
D. Larangan Perkawinan.....	50
BAB IV: KEPATEN GURU DALAM PENUNDAAN PERKAWINAN	
MASYARAKAT DESA CANGKRINGSARI KECAMATAN	
SUKODONO KABUPATEN SIDOARJO	53
A. Gambaran Umum Desa Cangkringsari Kecamatan Sukodono Kabupaten	
Sidoarjo	53
1. Aspek Geografis	53
2. Aspek Demografis.....	55
3. Aspek Perekonomian.....	55

4. Aspek Pendidikan.....	56
5. Aspek Keagamaan.....	57
B. Persepsi Masyarakat Desa Cangkringsari Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo terhadap <i>Kepaten Guru</i>	58
1. Golongan Abangan.....	59
2. Golongan Satri.....	65
3. Golongan Priyayi.....	69
C. Penerapan <i>Kepaten Guru</i> dalam Perkawinan Masyarakat Desa Cangkringsari Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.....	72
1. Motif Masyarakat Melaksanakan <i>Kepaten Guru</i> dalam Perkawinan.....	72
2. Tujuan dan Nilai yang Terkandung pada Pelaksanaan <i>Kepaten Guru</i> dalam Perkawinan	75
D. Aplikasi <i>Kepaten Guru</i> dalam Perkawinan Masyarakat Desa Cangkringsari Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.....	78
BAB V: KEHIDUPAN PERKAWINAN KEPATEN GURU DALAM MASYARAKAT DESA CANGKRINGSARI KECAMATAN SUKODONO KABUPATEN SIDOARJO	83
A. Kepercayaan Perkawinan <i>Kepaten Guru</i> dalam Masyarakat Desa Cangkringsari Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.....	84
B. Keyakinan Perkawinan <i>Kepaten Guru</i> dalam Masyarakat Desa Cangkringsari Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.....	86
C. Kesejahteraan Perkawinan <i>Kepaten Guru</i> dalam Masyarakat Desa Cangkringsari Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.....	89

BAB VI: PENUTUP.....	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA.....	94



DAFTAR TABEL

4.1 Pembagian Dusun Desa Cangkringsari.....	53
4.2 Pengelompokkan Usia Desa Cangkringsari	54
4.3 Mata Pencarian Masyarakat Desa Cangkringsari.....	55



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam sangat memperhatikan hal mengenai perkawinan, sebab ia merupakan ikatan yang suci. Islam menyuguhkan aturan-aturan mulai dari sebelum sampai sesudah ikatan perkawinan diikrarkan. Hal ini tentunya dengan tujuan untuk memudahkan jalan bagi pasangan pengantin agar dapat menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.¹

Perkawinan merupakan *sunnatullāh* bagi mahluk Allah SWT, seperti manusia, hewan dan tumbuhan. Firman Allah dalam Al-Qur'an:²

سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

“Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”³

Allah telah memberikan aturan hidup kepada manusia, anatara lain adalah aturan perkawinan. Manusia tidak boleh berbuat semena-mena berkumpul dengan lawan jenisnya tanpa adanya ikatan pekawinan yang sah. Islam mendorong manusia untuk membentuk keluarga, mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga karena keluarga merupakan gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhannya. Keluarga merupakan fitrah bagi

¹ Huzaimah Tahido Yanggo, *Problematisa Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), 67.

² al-Quran, 36: 36.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Insan Media Pustaka, 2014), 442.

manusia sejak keberadaan Nabi Adam a.s sebagai manusia pertama. Islam dengan jelas pula menerangkan perkawinan berikut waktu pelaksanaannya, semua waktu dapat dilakukan perkawinan kecuali waktu *ihrām*⁴ dan waktu *iddah*^{5,6}. Namun aturan perkawinan yang ada dalam masyarakat tidak terlepas dari pengaruh adat dan lingkungan serta budaya dimana mereka berdomisili. Masyarakat Jawa sangat memperhatikan adanya mitos dan kepercayaan yang menjadi keyakinan dalam fenomena kehidupan.

Dalam adat Jawa, masalah *tathayyur*⁷ masih begitu kental dan terasa, sebagai contoh: sebagian masyarakat masih meyakini apabila ada burung gagak melintas di atas rumah maka itu pertanda akan ada kerabat mati, bila burung hantu berbunyi pertanda ada pencuri. Mereka menjadikan burung itu sebagai penentu nasib pembawa sial (petaka) kepercayaan itu merupakan suatu kesyirikan kepada Allah. Sebagaimana dijelaskan firman Allah SW:⁸

قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٨﴾ قَالُوا طَائِرُكُم مَّعَكُمْ أَئِن ذُكِّرْتُم بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿١٩﴾

“Mereka menjawab: “Sesungguhnya Kami bernasib malang karena kamu, Sesungguhnya jika kamu tidak berhenti (menyeru kami), niscaya

⁴ *Ihrām* adalah keadaan seseorang yang telah berniat untuk melaksanakan ibadah Haji dan atau Umrah. Lihat di, Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1997), 647.

⁵ *Iddah* dalam agama Islam adalah sebuah masa dimana seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya, baik diceraikan karena suaminya mati atau karena diceraikan ketika suaminya hidup, untuk menunggu dan menahan diri dari menikahi laki-laki lain. Tujuannya adalah untuk menjaga hubungan darah suaminya. Lihat di, Ibn Undzir, *Lisan al ‘Arab* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th), 702-703.

⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Uii Press, 2000), 34.

⁷ *tathayyur* adalah menganggap sial karena melihat atau mendengar sesuatu seperti keyakinan orang jahiliah dahulu apabila melihat burung terbang ke arah kanan maka pertanda baik dan bila terbang ke kiri maka pertanda keburukan. Lihat di, Muhammad bin A.W. al-Aqil, *Manhaj Aqīdah Imam Syafi’i cet.ke-6* (Pustaka Imam asy-Syafi’i, 2011), 33.

⁸ al-Quran, 36: 18-19.

Kami akan merajam kamu dan kamu pasti akan mendapat siksa yang pedih dari kami”. Utusan-utusan itu berkata: “Kemalangan kamu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan (kamu bernasib malang)? sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas”.⁹

Islam adalah agama yang sangat menganjurkan perkawinan bagi pemeluk-pemeluknya. Bagi pemeluk Islam, menikah adalah sarana menggapai separuh kesempurnaan beragama. Islam memperingatkan bahwa dengan menikah Allah akan memberikan kehidupan yang cukup, menghilangkan kesulitan-kesulitannya dan diberikan kekuatan yang mampu mengatasi kemiskinan, sebagaimana firman Allah SWT:¹⁰

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan Allah maha luas (pemberian-Nya) lagi maha mengetahui”.¹¹

Di Desa Cangkringsari Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo terdapat suatu kepercayaan yang hingga saat ini tetap berkembang dan tetap dilaksanakan, yaitu melakukan penundaan perkawinan pada saat terjadi *kepaten guru*, maksud dari *kepaten guru* ini adalah ketika seseorang sudah merencanakan atau ingin melangsungkan upacara perkawinan, namun pada saat itu bertepatan maupun berdekatan dengan salah satu anggota keluarganya meninggal dunia, maka perkawinan tersebut harus ditunda minimal satu tahun setelahnya. Apabila terjadi *Kepaten Guru* dalam perencanaan perkawinan

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 441.

¹⁰ al-Quran, 24: 32.

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 354.

maka penundaan perkawinan tersebut diyakini bersipat wajib, praktik *Kepaten Guru* dalam perkawinan masyarakat Desa Cangkringsari Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo didukung dengan adanya legitimasi dari tokoh agama setempat dengan tidak melarang atau memberikan pandangan dari sisi keagamaan terhadap praktik penundaan perkawinan *Kepaten Guru* tersebut.

Terkait dengan penundaan perkawinan dikarenakan *kepaten guru* yaitu akibat meninggal salah anggota keluarga sampai batasan waktu tertentu, dalam Islam tidak ada dalil yang membenarkannya, namun masyarakat Desa Cangkringsari Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo percaya bahwa apabila terdapat pasangan yang tidak mengikuti aturan dalam *Kepaten Guru* nantinya akan mendapat musibah seperti rizkinya tidak lancar, dalam keluarganya ada yang meninggal dan rumah tangga tidak akan bertahan lama serta kemungkinan terburuk adalah terjadinya perceraian.¹²

Guna mencari kebenaran dan membuktikan atas perilaku atau realita sosial yang terjadi di masyarakat Desa Cangkringsari terkait adanya konsep *Kepaten Guru* dalam perkawinan, maka teori konstruksi sosial Peter Ludwig Berger dan Thomas Luckmann akan digunakan oleh penulis sebagai pisau analisa dalam penelitian ini. Teori konstruksi sosial merupakan salah satu bagian dari teori sosiologi pengetahuan.

Merujuk pada pernyataan yang disebut oleh Ritzer, bahwa pemikiran Peter L. Berger merupakan salah satu pemikiran yang beraliran *methodological relationism* yang muncul sebelum Tahun 1980-an. Berger hanya menampilkan

¹² Khoirul Anam, *Wawancara*, Sidoarjo, 3 Desember 2020.

karyanya sebagai yang berdasar pada permasalahan sosiologi pengetahuan dan sosiologi agama, tidak yang lainnya. Oleh karena itu, Berger kemudian mendapat reputasi internasional sebagai ahli sosiologi dalam bidang sosiologi agama dan sosiologi pengetahuan. Akan tetapi, dalam membangun epistemologi sosiologinya, yakni teori konstruksi sosial, ia berupaya membuktikan bahwa realitas sosial yang bersifat subjektif dalam pandangan Max Webber, dan realitas sosial yang bersifat objektif dalam pandangan Emile Durkheim, bukanlah dua pandangan yang kemudian saling berseberangan.¹³

Tidak hanya itu, Berger dilihat oleh penulis sebagai sosok yang sejak awal berusaha mensintesis dua paradigma pemikiran yang berada pada dua titik ekstrim sebab berjauhan dalam sosiologi. Dari situlah, Berger juga dikenal sebagai tokoh yang berani untuk melawan arus pemikiran pada zamannya, karena ia hendak merubah pandangan Mannheimian yang menyatakan bahwa pengetahuan ditentukan oleh realitas sosial. Sedang Berger berpendapat bahwa manusia juga memiliki peran aktif dalam memproduksi pengetahuan. Berger kemudian yakin bahwa bersosiologi itu harus mengikuti proses berfikir seperti yang dituntut oleh fenomenologi, yakni dimulai dari kenyataan kehidupan sehari-hari sebagai realitas utama gejala bermasyarakat. Usaha untuk membahas sosiologi pengetahuan secara teoretis dan sistematis melahirkan karya Berger yang disusun dengan sahabatnya, Thomas Luckmann dengan

¹³ Gegr Riyanto, Peter L. Berger, *Perspektif Metateori Pemikiran* (Jakarta: LP3ES, 2009), 34.

judul, *The Social Construction of Reality, A Treatise in The Sociology of Knowledge*.¹⁴

Sejalan dengan konstruksi sosial mazhab Berger dan Luckmann, kehidupan masyarakat Desa Cangkringsari Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo pun tidak pernah stagnan. Mereka selalu bergerak untuk membentuk tata kehidupan yang dinamis. Individu dan masyarakatnya secara alamiah terus menerus menciptakan hubungan dialektis, yakni individu dapat menciptakan masyarakat, pun demikian masyarakat juga dapat menciptakan individu. Proses dialektis inilah yang kemudian menciptakan realitas sosial, sekaligus menandakan bahwa masyarakat tidak pernah sebagai produk akhir, akan tetapi sebagai proses yang sedang terbentuk dan terajut. Berdasarkan hal-hal di atas, maka dapatlah dilihat bahwa seakan telah terjadi suatu fenomena dalam penundaan perkawinan karena *Kepaten Guru* di tengah-tengah masyarakat Desa Cangkringsari. Dari situlah, penulis menganggap perlu untuk mendalami dan meneliti atas wacana tersebut dengan judul penelitian tesis “Fenomena *Kepaten Guru* (Konstruksi Masyarakat dalam Perkawinan di Desa Cangkringsari Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo)”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berangkat dari paparan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi beragam permasalahan yang terkandung di dalamnya ialah sebagai berikut:

1. Konsep perkawinan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia

¹⁴ Peter L. Berger Dan Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan* (Jakarta: Lp3es, 2018), 25.

2. Teori penentuan perkawinan dalam *Kepaten Guru* di Cangkringsari Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.
3. Teori *Kepaten Guru* menurut masyarakat Desa Cangkringsari Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.
4. Konsep penundaan perkawinan dalam *Kepaten Guru* di Desa Cangkringsari Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.
5. Letak kemaslahatan dalam konsep penundaan perkawinan dalam *Kepaten Guru* di Cangkringsari Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.
6. Aplikasi perkawinan dalam *Kepaten Guru* di desa Cangkringsari Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.

Dengan adanya banyak permasalahan tersebut di atas, agar sebuah penelitian bisa fokus dan sistematis, maka disusunlah batasan masalah yang merupakan batasan terhadap masalah yang akan diteliti. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Persepsi masyarakat tentang perkawinan dalam *Kepaten Guru* di Cangkringsari Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.
2. Konsep penundaan perkawinan dalam *Kepaten Guru* di Desa Cangkringsari Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.
3. Aplikasi perkawinan dalam *Kepaten Guru* di desa Cangkringsari Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.

C. Rumusan Masalah

Demi memberikan pemahaman yang lebih praktis, maka permasalahan-permasalahan tersebut akan dirumuskan oleh penulis ke dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi masyarakat tentang perkawinan dalam *Kepaten Guru* di Cangkringsari Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo?
2. Bagaimana penerapan penundaan perkawinan dalam *Kepaten Guru* di Desa Cangkringsari Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo?
3. Bagaimana aplikasi perkawinan dalam *Kepaten Guru* di desa Cangkringsari Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian kali ini antara lain:

1. Untuk menganalisa persepsi masyarakat dalam *Kepaten Guru* di Cangkringsari Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo
2. Untuk menganalisa penerapan penundaan perkawinan dalam *Kepaten Guru* di Desa Cangkringsari Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo
3. Untuk menganalisa aplikasi perkawinan dalam *Kepaten Guru* di desa Cangkringsari Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.

E. Kegunaan Penelitian

Banyak kegunaan dan kemanfaatan saat penelitian ini dilakukan, baik untuk kalangan akademisi maupun non akademisi. Kegunaan dan kemanfaatan

dari hasil penelitian yang dimaksud dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu ditinjau dari segi teoretis dan segi praktis:¹⁵

1. Secara teoretis

- a. Hasil penelitian kali ini diharapkan berguna sebagai pengembangan khazanah ilmu pengetahuan dan menambah wawasan, serta meneguhkan keilmuan pembaca pada umumnya, dan khususnya bagi mahasiswa/i yang berkaitan dengan masalah hukum keluarga Islam.
- b. Sebagai sumbangsih pemikiran dalam diskursus sosiologi pengetahuan dan sosiologi agama.
- c. Sebagai sumbangan pemikiran dan ilmu pengetahuan tentang konsep khitbah dalam perkawinan.

2. Secara Praktis

- a. Dapat dijadikan sebagai bahan acuan, pertimbangan atau bahan koreksi bagi mahasiswa dalam bidang hukum dan studi Islam bilamana ditemukan permasalahan terkait konsep *Kepaten Guru* dalam perkawinan.
- b. Dapat memberikan sumbangsih perbendaharaan ilmu dan bekal pengabdian kepada masyarakat tentang konsep penundaan perkawinan dalam *Kepaten Guru*, khususnya masyarakat Desa Cangkringsari Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.
- c. Diharapkan mampu untuk mengungkap penemuan teori-teori baru dan melakukan pengembangan terhadap teori-teori yang sudah ada.

¹⁵ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 56.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini ditujukan untuk mendapat gambaran dan mampu menghubungkan antara topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak adanya pengulangan materi penelitian secara mutlak.

1. Skripsi yang ditulis oleh Devi Indah Wahyu Sri Gumelar dengan judul “Tradisi Larangan Pernikahan Temon Aksoro Perspektif Urf” (Stuid Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang” peneliti menyimpulkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh orang dengan inisial yang sama merupakan hal yang tidak boleh dilakukan untuk menghindari bala’, hal tersebut tidak diketahui berasal dari mana karena masyarakat hanya mengikuti tradisi turun temurun dari nenek moyang.¹⁶
2. Jurnal yang ditulis oleh Firman Hidayat dengan judul “Adat Penundaan Pernikahan Akibat Meninggalnya Salah Satu Anggota Keluarga: Studi Kasus Di Desa Ngumpul, Kabupaten Jombang”. Peneliti menyimpulkan bahwa penundaan pernikahan akibat meninggal salah satu anggota keluarga adalah tidak sesuai dengan hukum Islam, karena larangan tersebut tidak termasuk dalam larangan-larangan nikah menurut hukum Islam yang bersumber dari Al- Qur’an dan Hadis. Dengan kata lain adat penundaan pernikahan tersebut tidak dibenarkan menurut syari’at, maka hukumnya

¹⁶ Devi Indah Wahyu Sri Gumelar, “Tradisi Larangan Pernikahan Temon Aksoro Perspektif Urf” (Stuid Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang” (Skripsi--UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017).

melakukan pernikahan pada masa berkabungnya salah satu anggota keluarga tidak harus sampai pergantian tahun adalah boleh.¹⁷

3. Jurnal yang ditulis oleh Lailatus Sumarlin dengan judul “Tradisi Perkawinan *Kerubuhan Gunung Dalma* Pandangan Masyarakat”. Peneliti menyimpulkan bahwa penghormatan kepada tradisi belum tentu membawa manusia kepada hal yang bersipat musyrik, meskipun ajaran Islam tidak mengenal tradisi ini namun ada makna tersirat yang dapat ditemukan yaitu toleransi sesama dengan ikut berduka atas kematian saudara dekatnya.¹⁸
4. Jurnal yang ditulis oleh Hindun dengan judul “Larangan Pernikahan Antara Dua Orang Yang Berinisial Sama Di Aceh Timur”. Peneliti menyimpulkan bahwa dalam hukum Islam tidak ada larangan kepada setiap manusia untuk melaksanakan perkawinan bagi mereka dengan cara yang baik dan ma'ruf. Walau di Gampong Buket Seulemak masyarakat masih sakral dengan adat istiadat, namun dikeranakan adat tersebut bertentangan dengan hukum Islam maka ia harus ditinggalkan.¹⁹
5. Disertasi yang ditulis oleh Mahmudin Bunyamin dengan judul “Penerapan Konsep Maslahat Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia dan Yordania”. Peneliti menyimpulkan bahwa konsep maslahat yang diterapkan dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia adalah tercapainya suatu tujuan dari kemaslahatan hukum dan menolak kemudaratan. Terbentuknya hukum

¹⁷ Firman Hidayat, “Adat Penundaan Pernikahan Akibat Meninggalnya Salah Satu Anggota Keluarga: Studi Kasus Di Desa Ngumpul, Kabupaten Jombang”, *Jurnal Al-Ahwal* Vol. 7, 2 (2014).

¹⁸ Lailatus Sumarlin, “Tradisi Perkawinan *Kerubuhan Gunung* dalam Pandangan Masyarakat”, *Jurnal Hukum Dan Syariah* Vol. 6, 1 (2015).

¹⁹ Hindun, “Larangan Pernikahan Antara Dua Orang Yang Berinisial Sama Di Aceh Timur”, *Jurnal Al-Qadhâ: Vol. 5*, (2018).

keluarga di Indonesia tidak terlepas dari kearifan lokal yang dimiliki oleh masing-masing daerah sehingga memiliki ciri khas tersendiri dan mengalami reformasi. Tidak hanya mengacu kepada satu madzhab saja namun berbentuk *talfiq* dengan cara melihat kemaslahatan dari masing-masing pendapat, yang tentunya dipengaruhi dari sisi sosial, budaya, adat istiadat.²⁰

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa tesis ini bukan merupakan duplikasi atau pengulangan dari penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya. Mengingat pada penelitian ini, penulis lebih berfokus membahas mengapa terjadi konstruksi perkawinan dalam *Kepaten Guru*. Pada penelitian ini pula penulis menggunakan pendekatan *social-legal* yakni menjadikan masyarakat Desa Cangkringsari Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo sebagai objek dalam kajiannya. Kemudian menganalisisnya menggunakan teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckman.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian berhubungan erat dengan teknik, prosedur, alat, serta desain penelitian yang digunakan yang memiliki tujuan agar dapat menghasilkan penelitian yang berbobot dan berkualitas.²¹ Penggambaran rancangan penelitian dalam metode penelitian meliputi prosedur atau langkah-langkah yang harus ditempuh, lokasi dan objek penelitian, sumber data, serta dengan cara apa data tersebut diperoleh, diolah dan dianalisis. Metode penelitian yang dimaksud haruslah memuat:

²⁰ Mahmudin Bunyamin, "Penerapan Konsep Maslahat Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia dan Yordania", (Disertasi – UIN Raden Intan Lampung, 2018)

²¹ Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, 5.

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan digunakan dalam penulisan tesis ini ialah berjenis penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.²²

2. Pendekatan yang Digunakan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan *socio-legal* dengan mempelajari buku-buku, kitab fiqh dan perundang-undangan dan menguriakannya yang bersifat normatif tanpa mengesampingkan maslahat sebagai tujuan hukum itu dibuat. Selain itu juga, penulis akan melakukan analisis pada data lapangan.

3. Data yang Dikumpulkan

Data yang diperlukan untuk menjawab rumusan masalah tersebut meliputi:

- a. Data terkait gambaran umum keadaan Desa Cangkringsari Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, yang meliputi aspek geografis, aspek demografis, serta setting sosial terkait aspek perekonomian, aspek keagamaan dan aspek pendidikan.
- b. Data terkait penentuan perkawinan dalam *Kepaten Guru* di Cangkringsari Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.

²² Kusaeri, *Metodologi Penelitian* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 208.

- c. Data terkait konsep penundaan perkawinan dalam *Kepaten Guru* di Desa Cangkringsari Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.
- d. Data terkait aplikasi perkawinan dalam *Kepaten Guru* di desa Cangkringsari Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.

4. Sumber Data

Berdasarkan jenis penelitian yang telah ditentukan sebelumnya, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber primer dan sekunder.

- a. Sumber primer merupakan data pokok yang menjadi acuan dalam sebuah penelitian dan diperoleh langsung dari sumbernya.²³ Data ini diperoleh melalui wawancara dengan tokoh priayi, tokoh agama, tokoh masyarakat dan pihak-pihak lain yang terlibat pada saat penundaan perkawinan dalam *Kepaten Guru*.
- b. Sumber sekunder merupakan data yang digunakan dalam penelitian untuk mendukung dan memperjelas data primer,²⁴ berupa buku-buku, tugas akhir, jurnal, artikel. Selain itu adalah kitab-kitab fikih, UUP, KHI, serta peraturan-peraturan lainnya, yang mana relevan dan kredibel untuk menunjang kelengkapan data pada penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa Studi Dokumen meliputi beberapa literatur terkait konsep *kepaten guru* dalam perkawinan dan teori konstruksi sosial. Selain itu, penulis tetap

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 9.

²⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 106.

merujuk terhadap nash-nash yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Hadis sebagai rujukan wajib dalam penelitian ini.

Pengumpulan data yang terakhir adalah dengan metode Wawancara, pengumpulan data yang diperoleh melalui tanya jawab secara lisan sehingga dapat disimpulkan sementara bahwa adanya penundaan perkawinan dalam *Kepaten Guru* berdasarkan kepercayaan yang telah turun temurun dan dari nenek moyang, apabila perkawinan dalam *Kepaten Guru* tetap dilaksanakan maka perkawinan tersebut tidak akan bahagia melainkan mengundang bala' seperti rizki yang tidak lancar, keluarga akan sakit dan juga perkawinan yang dijalani tidak akan harmonis.

6. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan, diolah melalui tahap *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh dengan cara memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian, keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan makna, serta relevansinya dengan permasalahan.²⁵ Dalam hal ini, peneliti memeriksa kembali semua data yang diperoleh apakah data tersebut sudah cukup baik dan dapat dipahami guna dipersiapkan untuk proses berikutnya. Selanjutnya ialah *Coding* (penandaan data), yaitu memberi tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku, kitab, perundangan, artikel dan lain sebagainya). Terakhir adalah *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun data secara baik

²⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 91.

dan rapi, sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah.

7. Teknik Analisis Data

Dalam mengelolah keseluruhan data harus terdapat prosedur pengelolaan dan analisis data yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Analisis data yang penulis gunakan di sini ialah deskriptif analisis dan pola pikir deduktif, metode deskriptif merupakan metode yang menggambarkan fakta, gejala, maupun realita.²⁶ Lebih jelasnya, metode ini merupakan bentuk penelitian yang ditujukan guna mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia.

Fenomena itu bisa berupa aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya. Dengan menggunakan metode deskriptif, penulis berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu yang terjadi di desa Cangkringsari misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecendrungan²⁷ yang tengah berlangsung di Cangkringsari dalam *kepaten guru* dan hubungannya dengan penundaan perkawinan. Kemudian peran analisis merupakan kajian terhadap apa yang sudah dijabarkan.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, 22.

²⁷ Ibnu Hadjar, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kwantitatif Dalam Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 274.

Pola pikir deduktif merupakan penyajian data secara umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus.²⁸ Sehingga data tentang penundaan perkawinan dalam *kepaten guru* pada penelitian ini akan dipaparkan berdasarkan temuan-temuan yang ada di lapangan, yaitu terkait perkawinan di Desa Cangkringsari kemudian ditarik kesimpulan secara khusus mengenai data-data penundaan perkawinan dalam *kepaten guru* pada masyarakat Desa Cangkringsari menggunakan teori konstruksi sosial.

H. Sistematika Pembahasan

Pemaparan sistematika pembahasan ditujukan untuk memudahkan pembahasan masalah-masalah dalam penelitian ini. Guna mampu memberikan pemahaman secara utuh, pembahasan terkait permasalahan yang ada akan disusun oleh penulis secara sistematis sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang mampu untuk mengantarkan kepada arah dan orientasi yang dikehendaki peneliti dalam menyusun tesis. Secara umum, pada bab ini dibagi ke dalam delapan bagian, yaitu latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan hasil penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, meliputi penjelasan mengenai landasan teoretis yang menjadi pisau analisis dalam penelitian kali ini, yakni teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann.

²⁸ Hasan, Penalaran Induktif dan Deduktif... 299

Bab ketiga, membahas kajian konseptual yang berkaitan dengan variabel penelitian, yang meliputi: kajian perkawinan menurut hukum Islam (al-Qur'an dan hadis) dan perundang-undangan di Indonesia, serta kajian konsep *kepaten guru* dalam perkawinan menurut al-Qur'an, hadis dan ketentuan perundangan di Indonesia.

Bab keempat, akan diuraikan penjelasan mengenai landasan teoretis yang menjadi pisau analisis dalam penelitian kali ini, yakni teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Dalam Bab ini pula akan diuraikan mengenai setting dan temuan penelitian. Selain itu, Bab ini juga berisikan hasil wawancara dengan masyarakat yang terbagi dalam tiga golongan yaitu kiai, abangan dan priayi, meliputi pelaku perkawinan dalam *kepaten guru*, tokoh agama dan masyarakat setempat yang terkait dengan proses perkawinan. Persepsi masyarakat terhadap *kepaten guru* dan bagaimana cara mereka menerapkan juga mengaplikasikan *kepaten guru* dalam perkawinan, serta tujuan dan nilai-nilai yang terkandung pada penundaan perkawinana dalam *Kepaten Guru* akan dibahas pula dalam bab ini.

Bab kelima, merupakan Bab analisis terhadap data penelitian yang penulis sajikan yaitu fenomena *kepaten guru* di desa Cangkringsari Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidarjo. Dalam Bab ini akan dibahas secara mendalam dan komperhensif tentang bagaimana teori konstruksi sosial melihat ini.

Bab keenam, Penutup. Bab ini mencangkup kesimpulan dan saran secara keseluruhan.

BAB II

TEORI PETER L. BERGER DAN THOMAS LUCKMANN

A. Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger Dan Thomas Luckmann

Peter Ludwig Berger lahir di Vienna, Austria tanggal 17 Maret 1929 dan tumbuh dewasa di Kota Wina. Setelah Perang Dunia II, Berger bermigrasi ke Amerika Serikat. Namanya dikenal sebagai seseorang yang ahli dalam hal sosiologi pengetahuan. Baginya, seorang ahli sosiologi memiliki tujuan untuk memahami masyarakat. Selain Berger, adapula sahabatnya bernama Thomas Luckmann yang dilahirkan di Kota Jesenice pada tanggal 14 Oktober 1927.

Luckmann sendiri dikenal sebagai seorang tokoh sosiolog dari Slovenia. Ia mengajar di Jerman dan telah banyak berkontribusi dalam berbagai kajian sosiologi pengetahuan. Keduanya yaitu Berger dan Luckmann mendapatkan pendidikan sosiologisnya dari New School for Social Research di New York.¹

Keduanya adalah pemikir yang tertarik pada sosiologi pengetahuan dan sosiologi agama, terlebih pada sosok Berger yang sejak tahun 1981 menjadi professor sosiologi dan teologi di Boston University, dan sejak tahun 1985 menjadi direktur di Institute on Culture, Religion and World Affairs. Perpaduan di antara dua pemikir tersebut pada akhirnya mencetuskan konsep sosiologi pengetahuan yang harus menekuni segala sesuatu yang dianggap sebagai pengetahuan oleh masyarakat.

Sosiologi pengetahuan yang dikembangkan Berger dan Luckmann berdasarkan pengetahuannya dalam dunia kehidupan sehari-hari masyarakat

¹ Hamid Fahmi, *Tantangan Sekularisasi dan Liberalisasi di Dunia Islam* (Jakarta: Khoirul Bayan, 2004), 6.

sebagai kenyataan.² Bagi mereka, kenyataan kehidupan sehari-hari dianggap menampilkan diri sebagai kenyataan *par excellence* sehingga disebutnya sebagai kenyataan utama (*paramount*). Berger dan Luckmann menyatakan dunia kehidupan sehari-hari menampilkan diri sebagai kenyataan yang ditafsirkan oleh manusia.³

Salah satu penyebab lahirnya teori konstruksi sosial adalah pertanyaan Berger mengenai apa itu kenyataan. Pertanyaan tersebut muncul akibat dominasi dua paradigma filsafat; empirisme dan rasionalisme. Bagi Berger and Luckmann⁴, manusia berada dalam kenyataan obyektif dan subyektif. Dalam kenyataan obyektif, manusia secara struktural dipengaruhi oleh lingkungan di mana manusia tinggal. Dengan kata lain, arah perkembangan manusia ditentukan secara sosial, dari saat lahir hingga tumbuh dewasa dan tua. Ada hubungan timbal-balik antara diri manusia dengan konteks sosial yang membentuk identitasnya hingga terjadi habituaisasi dalam diri manusia. Sementara itu, dalam kenyataan subyektif, manusia dipandang sebagai organisme yang memiliki kecenderungan tertentu dalam *societas*. Dalam hal ini subyektifitas manusia bermain dalam lingkungan sosialnya. Individu telah mengambil alih dunia sosial yang telah membentuknya sesuai dengan kreatifitas yang dimiliki oleh tiap individu.

Konstruksi sosial merupakan sebuah teori sosiologi kontemporer yang dicetuskan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckman. Dalam menjelaskan

² Peter L. Berger, *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan* (diterjemahkan dari buku asli *The Social Construction of Reality* oleh Hasan Basari) (Jakarta : LP3ES, 1990), 31-32.

³ Ibid., 28.

⁴ Ibid., 26.

paradigma konstruktivis, realitas sosial merupakan konstruksi sosial yang diciptakan oleh individu. Individu adalah manusia yg bebas yang melakukan hubungan antara manusia yang satu dengan yang lain. Individu menjadi penentu dalam dunia sosial yang dikonstruksi berdasarkan kehendaknya. Individu bukanlah korban fakta sosial, namun sebagai media produksi sekaligus reproduksi yang kreatif dalam mengkonstruksi dunia sosialnya.⁵

Teori konstruksi sosial (*social construction*) Berger dan Luckmann merupakan teori sosiologi kontemporer yang berpijak pada sosiologi pengetahuan. Teori ini memiliki pemahaman dimana kenyataan dibangun secara sosial, serta kenyataan dan pengetahuan merupakan dua istilah kunci untuk memahaminya. Kenyataan adalah suatu kualitas yang terdapat dalam fenomena-fenomena yang diakui memiliki keberadaan (*being*)-nya sendiri sehingga tidak tergantung kepada kehendak manusia, sedangkan pengetahuan merupakan kepastian bahwa fenomen-fenomen tersebut nyata (*real*) dan memiliki karakteristik spesifik.⁶

Sebab konstruksi sosial merupakan sosiologi pengetahuan, maka pada implikasinya harus menekuni pengetahuan yang ada dalam masyarakat sekaligus proses-proses yang membuat setiap perangkat pengetahuan yang ditetapkan sebagai kenyataan. Berger dan Luckmann menyatakan dunia kehidupan sehari-hari menampilkan diri sebagai kenyataan yang ditafsirkan oleh manusia. Maka itu, apa yang menurut manusia nyata ditemukan dalam

⁵ Basrowi dan Sukidin, *Metode Penelitian Perspektif Mikro: Grounded theory, Fenomenologi, Etnometodologi, Etnografi, Dramaturgi, Interaksi Simbolik, Hermeneutik, Konstruksi Sosial, Analisis Wacana, dan Metodologi Refleksi* (Surabaya: Insan Cendekia, 2002), 194.

⁶ Berger, *Tafsir Sosial atas Kenyataan*, 1.

dunia kehidupan sehari-hari merupakan suatu kenyataan seperti yang dialaminya.⁷

Usaha untuk membahas sosiologi pengetahuan secara terotitis dan sistematis melahirkan karya mereka berdua berjudul *The Social Construction of Reality: A Treatise in The Sociological of Knowledge* yang kemudian diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia dengan judul Tafsir Sosial atas Kenyataan: Sebuah Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan. Menggambarkan konstruksi sosial sebagai proses sosial melalui tindakan dan interaksi, dimana realitas yang dimiliki oleh individu diciptakan secara terus menerus dan dialami bersama secara subjektif, serta lebih diterima sebagai kenyataan ganda daripada hanya sebatas suatu kenyataan tunggal.⁸

Publikasi buku ini mendapat sambutan luar biasa dari berbagai pihak, khususnya para ilmuwan sosial, karena saat itu pemikiran keilmuan termasuk ilmu-ilmu sosial banyak didominasi oleh kajian positivistik. Berger dan Luckmann meyakini secara substantif bahwa realitas merupakan hasil ciptaan manusia kreatif melalui kekuatan konstruksi sosial terhadap dunia sosial di sekelilingnya, “*reality is socially constructed*”.⁹

Teori ini berakar pada paradigma konstruktivis yang melihat realitas sosial sebagai konstruksi sosial yang diciptakan oleh individu yang merupakan manusia bebas, individu menjadi penentu dalam dunia sosial yang dikonstruksi berdasarkan kehendaknya. Manusia dalam banyak hal memiliki kebebasan

⁸ Berger dan Luckman, *Tafsir Sosial atas Kenyataan*, 19.

⁹ Goodman, Douglas J. dan George Ritzer, *Teori Sosiologi Modern. Edisi ke-6* (Jakarta: Kencana, 2004), 24.

untuk bertindak di luar batas kontrol struktur dan pranata sosialnya dimana individu melalui respon-respons terhadap stimulus dalam dunia kognitif nya. Dalam proses sosial, individu manusia dipandang sebagai pencipta realitas sosial yang relatif bebas di dalam dunia sosialnya.¹⁰

Paradigma konstruktivis, yaitu paradigma yang hampir merupakan antitesis dari paham yang meletakkan pengamatan dan objektivitas dalam menemukan suatu realitas atau ilmu pengetahuan. Paradigma ini memandang ilmu sosial sebagai analisis sistematis terhadap socially meaningful action melalui pengamatan langsung dan terperinci terhadap pelaku sosial yang bersangkutan menciptakan dan memelihara/ mengelola dunia sosial mereka.¹¹

Jika dirunut, dapat kita identifikasi bahwa Berger terpengaruh langsung oleh gurunya yang juga tokoh fenomenologi yaitu Alfred Schutz. Schutz sendiri merupakan murid dari Edmund Husserl, pendiri aliran fenomenologi di Jerman. Atas dasar itulah, pemikiran Berger dikatakan terpengaruh oleh pemikiran fenomenologi.

Memang tidak dapat disangkal bahwa pemikiran yang digagas Berger dan Luckmann merupakan derivasi perspektif fenomenologi yang telah memperoleh lahan subur baik di dalam bidang filsafat maupun pemikiran

¹⁰ Ba-Yunus, Ilyas dan Farid Ahmad, *Sosiologi Islam dan Masyarakat Kontemporer* (Jakarta: Mizan, 1988), 43.

¹¹ Dedy N. Hidayat, *Paradigma dan Metodologi Penelitian Sosial Empirik Klasik* (Jakarta: Departemen Ilmu Komunikasi Fisip UI, 2008), 3.

sosial. Aliran fenomenologi tersebut dikembangkan oleh Kant dan diteruskan oleh Hegel, Weber, Huserl, Schutz baru ke Berger dan Luckmann.¹²

B. Kerangka Teoretis

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan kerangka teoretis yang masih relevan dengan konsep penundaan perkawinan dalam *Kepaten Guru* di Desa Cangkringsari Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. Dengan begitu penelitian yang akan dilakukan ini masih berkesinambungan dengan tata kehidupan sosial, dalam hal ini difokuskan terhadap aplikasi konsep penundaan perkawinan dalam *Kepaten Guru* di Desa Cangkringsari Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. Paradigma berfikir dalam penelitian ini akan menggunakan teori konstruksi sosial dengan pendekatan fenomenologi yang dikenalkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann.

Pendekatan fenomenologi berhubungan dengan pemahaman tentang kehidupan keseharian masyarakat desa Cangkringsari, gunanya untuk mengungkap makna konsep atau fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu yang melangsungkan perkawinan dalam *Kepaten Guru*, hal tersebut dilakukan dalam situasi yang alami sehingga tidak ada batasan dalam memaknai atau memahami fenomena yang dikaji.

Fenomenologi menjadi suatu sarana pendekatan dalam memahami suatu dimensi keagamaan yang bersifat kompleks, secara istilah fenomenologi adalah ilmu mengenai sesuatu yang tampak. Fenomenologi merupakan suatu

¹² Basrowi dan Sukidin, *Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro*, 204.

pendekatan yang berusaha untuk menemukan makna atau hakikat. Oleh sebab itu, setiap penelitian yang membahas cara untuk menampakkan dari hal apa saja dapat disebut fenomenologi. Dalam hal ini, para fenomenolog berusaha menemukan bahwa dibalik berbagai ekspresi pemikiran, tindakan dan interaksi sosial, terdapat pula nuansa batin yang lebih dari sekedar persoalan psikologis.¹³

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi karena didukung oleh fakta bahwa: (1) data penelitian ini adalah data laten, artinya fakta dan data yang nampak di permukaan yaitu pelaksanaan *Kepaten Guru* dalam perkawinan masyarakat desa Cangkringsari, hal tersebut adalah suatu fenomena dari apa yang menjadi pemahaman dalam perkawinan pada masyarakat desa Cangkringsari. (2) ditinjau dari kedalamannya, penelitian ini mengungkap pengalaman *Kepaten Guru* dalam perkawinan masyarakat desa Cangkringsari, dan (3) penelitian ini akan melihat bagaimana pengalaman masyarakat desa Cangkringsari membentuk makna *Kepaten Guru* dalam perkawinan.

Dalam merumuskan teori konstruksi sosial, Berger dan Luckmann mengandaikan bahwa agama merupakan bagian dari kebudayaan, yang mana merupakan konstruksi manusia. Artinya, terdapat proses dialektika masyarakat dengan agama, bahwa agama merupakan entitas yang objektif karena berada di luar diri manusia. Keduanya berpendapat bahwa terjadinya dialektika antara

¹³ K. Bertens, *Filsafat Barat Dalam Abad XX* (Jakarta: Gramedia, 1990), 3.

individu menciptakan masyarakat dan masyarakat menciptakan individu yang diperoleh secara empiris.¹⁴

Dalam buku berjudul *The Social Construction of Reality: A Treatise in The Sociological of Knowledge* yang kemudian diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia dengan judul *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Sebuah Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan* karya keduanya, dijelaskan bahwa proses tersebut berlangsung secara simultan melalui tiga proses yakni proses eksternalisasi, proses objektivasi dan proses internalisasi.

1. Proses Eksternalisasi

Proses eksternalisasi merupakan salah satu dari tiga momen atau triad dialektika dalam kajian konstruksi sosial. Proses ini diartikan sebagai suatu proses pencurahan kedirian manusia secara terus menerus kedalam dunia, baik dalam aktivitas fisis maupun mentalnya. Adanya eksternalisasi menjadikan masyarakat sebagai produk dari individu manusianya.¹⁵

Keberadaan manusia tidak mungkin berlangsung dalam suatu lingkungan interioritas yang tertutup dan tanpa-gerak. Keberadaannya harus terus-menerus mencurahkan kediriannya dalam aktivitas yang berakar dalam kelengkapan biologis manusia yang tidak stabil untuk berhadapan dengan lingkungannya.¹⁶ Kedirian manusia adalah melakukan eksternalisasi yang terjadi sejak awal, karena ia dilahirkan belum selesai, berbeda dengan binatang yang dilahirkan dengan organisme yang lengkap. Untuk menjadi

¹⁴ Burhan Bungin, *Konstruksi Sosial Media Massa: Kekuatan Pengaruh Media Massa, Iklan Televisi Dan Keputusan Konsumen Serta Kritik Terhadap Peter L. Berger Dan Thomas Luckmann* (Jakarta: Kencana, 2008), 14-15.

¹⁵ Burhan, *Konstruksi*, 15.

¹⁶ Berger dan Luckmann, *Tafsir Sosial*, 75.

manusia, ia harus mengalami perkembangan kepribadian dan perolehan budaya.¹⁷

Keadaan manusia yang belum selesai pada saat dilahirkan, membuat dirinya tidak terspesialisasi dari struktur instinktualnya, atau dunianya tidak terprogram. Dunia manusia adalah dunia yang dibentuk (dikonstruksi) oleh aktivitas manusia sendiri; ia harus membentuk dunianya sendiri dalam hubungannya dengan dunia.¹⁸

Dunia manusia yang dibentuk itu adalah kebudayaan, yang tujuannya memberikan struktur-struktur yang kokoh yang sebelumnya tidak dimilikinya secara biologis. Oleh karena merupakan bentukan manusia, struktur-struktur itu bersifat tidak stabil dan selalu memiliki kemungkinan berubah. Itulah sebabnya, kebudayaan selalu dihasilkan dan dihasilkan kembali oleh manusia. Ia terdiri atas totalitas produk-produk manusia, baik yang berupa material dan nonmaterial.¹⁹ Eksternalisasi menunjukkan bahwa suatu realita sosial dapat terbentuk melalui tindakan individu yang diwujudkan melalui suatu interaksi sosial.

Dalam proses eksternalisasi, realitas sosial berada di luar diri individu, yakni berupa pencurahan atas teks-teks suci, aturan, norma, ijmak ulama, pola nilai dan lain sebagainya. Sehingga dalam proses konstruksi sosial tentunya juga melibatkan proses eksternalisasi, seperti menginterpretasikan atau mengadaptasikan antara makna dalam teks dengan dunia sosiokultural

¹⁷ Ibid., 80.

¹⁸ Ibid., 6-7.

¹⁹ Ibid., 8.

yang ada. Oleh sebab itu, maka sangat dimungkinkan terjadinya diferensiasi atas hasil interpretasi atau adaptasi pada tiap-tiap individu.²⁰

Singkatnya, proses eksternalisasi merupakan tahap dimana individu mulai melihat, menafsirkan atau memaknai, menerima atau menolak serta beradaptasi dengan objek yang dilihatnya sebagai sesuatu yang dibentuk oleh sosio-kultural masyarakat setempat.

2. Proses Objektivikasi

Dalam proses ini, terjadi peristiwa yang menunjukkan perubahan dari sebuah proses konseptual yang diwujudkan dalam suatu realitas nyata yang akan menjadi bagian dari kehidupan individu. Hal ini akan menjadi suatu kebiasaan yang akan dilakukan secara berulang-ulang oleh individu dalam kelompok tersebut. Tindakan ini akan menjadi suatu kebiasaan bagian mereka dan akan menjadi bagian yang tetap bagi realitas mereka.²¹

Objektivikasi merupakan sebuah keadaan dimana produk-produk sosial telah berubah menjadi sebuah tatanan yang tersusun rapi serta telah diberi nama tertentu oleh orang-orang sebelumnya. Individu akan mempelajari bahwa produk sosial tersebut sesuai dengan kenyataan sehari-hari yang dialaminya.²²

3. Proses Internalisasi

Proses internalisasi merupakan tahap terakhir dari sebuah konstruksi sosial, dalam tahap ini individu akan mencoba menafsirkan suatu produk

²⁰ Berger, *Tafsir*, 34-35.

²¹ Bungin, *Konstruksi*, 16.

²² Sindung Haryanto, *Spektrum Teori Sosial: dari Klasik hingga Postmodern* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), 154.

sosial yang ada di masyarakat sesuai dengan pemikirannya. Dalam hal ini individu berusaha menyerap produk sosial sebagai objek yang kemudian diberi makna tersendiri olehnya.²³ Proses internalisasi lebih merupakan penyerapan kembali dunia objektif ke dalam kesadaran sedemikian rupa sehingga subjektif individu dipengaruhi oleh struktur dunia sosial. Berbagai macam unsur dari dunia yang telah terobjektifkan tersebut akan ditangkap sebagai gejala realitas diluar kesadarannya, sekaligus sebagai gejala internal bagi kesadaran. Melalui internalisasi, manusia menjadi hasil dari masyarakat.²⁴

Teori konstruksi sosial seperti yang dijelaskan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann di atas dibentuk melalui tiga proses yaitu proses eksternalisasi, proses objektivikasi dan proses internalisasi. Proses konstruksi sosial tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk menafsirkan dan menganalisis penelitian mengenai fenomena *kepaten guru* dalam perkawinan pada masyarakat desa Cangkringsari kecamatan Sukodono kabupaten Sidoarjo.

²³ Ibid., 19.

²⁴ Ibid., 21.

BAB III

PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM

DAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

A. Perkawinan Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah fitrah, yang berarti sifat asal dari pembawaan manusia sebagai makhluk Allah SWT. Setiap manusia yang sudah dewasa dan sehat jasmani serta rohaninya, pasti membutuhkan teman hidup agar dapat memenuhi kebutuhan biologis, dapat mencintai dan dicintai, dapat mengasihi dan dikasihi, serta dapat diajak bekerja sama untuk mewujudkan ketentraman, kedamaian dan kesejahteraan dalam hidup berumah tangga. Perkawinan menimbulkan akibat hukum dan hak serta kewajiban bagi suami isteri.¹

Dalam agama Islam perkawinan disebut “Nikah”, yang berarti melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan serta menghalalkan hubungan kelamin antara keduanya, dengan dasar suka rela dan persetujuan bersama demi terwujudnya keluarga (rumah tangga) bahagia, yang diridhai oleh Allah SWT.² Akad tersebut harus diucapkan oleh wali dari calon mempelai perempuan dengan jelas berupa ijab (serah) dan kabul (terima) oleh calon

¹ Abdul Haris Na'im, *Fikih Munakahat* (Kudus: Stain Kudus, t.th), 17.

² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang- undang No. 1 Tahun 1974)* (Yogyakarta: Liberty, 2004), 15.

mempelai laki-laki yang dilaksanakan dihadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat.

Dikalangan ulama madzab Hanafi, seperti yang disampaikan oleh Muhamad Ibn Ahmad Abi Sahl dalam kitabnya *Al-Mabsuṭ Lisarakhsy* mengatakan bahwa perkawinan secara bahasa adalah *ībarotul ‘anil waṭ* (ibarat hubungan sexual)³, hal senada juga disampaikan oleh Zainuddin Ibn Ibrahim Ibn Muhammad dalam kitabnya *Baḥrūr rīq* bahwa perkawinan secara bahasa makna hakikinya adalah *al-wath* sedang makna majazinya adalah *al-ḍammu* (berkumpul).⁴ Abdullah Ibn Mah mud Ibn Maudud al-Hanafi dalam kitabnya *Al-‘Ikhtiyār Li T’afīl Mukhtār* mengartikan perkawinan secara bahasa *al-ḍammu* dan *al-Jam’u* (penggabungan dan pengumpulan).⁵

Para ulama madzab syafi’i mengartikan perkawinan secara bahasa diantara disampaikan oleh Taqiyuddin Ibn Abi Bakr dalam kitabnya *Kifāyatul Akhyār Fi Hīli Ghāyatul Al-Ikhtishār* mengartikan perkawinan secara bahasa *الن كَاحٍ فِي اللُّغَةِ الضَّمُّ وَالْجَمْعُ* (Perkawinan secara bahasa adalah penggabungan dan pengumpulan).⁶ Hal senada juga disampaikan oleh Muhammad Khathib al-Syarbini dalam kitabnya *Mughnī al-Muḥtaj*

³ Muhamad ibn Ahmad Abi Sahl, *Al-Mabsuṭ Lisarakhsy* juz 4 (Bairut: Darrul Ma’rifah, 1993), 192.

⁴ Zainuddin Ibn Ibrahim Ibn Muhammad, *Baḥrūr rīq* juz 3 (Bairut: Darrul Kutub al- Islami, t.th), 82.

⁵ Abdullah Ibn Mah mud Ibn Maudud al-Hanafi, *Al-‘Ikhtiyār Li T’afīl Mukhtār* juz 3 (Kairoh: Kutubul ilmiyah, 1937), 81.

⁶ Taqiyuddin Ibn Abi Bakr, *Kifāyatul Akhyār Fi Hīli Ghāyatul Al-Ikhtishār* ikhtishar juz 1 (Damsiq: Darrulkair, 1994), 345.

mengartikan perkawinan secara bahasa adalah penggabungan dan pengumpulan.⁷ Zakariyah al-Anshori juga mengartikan perkawinan secara bahasa dalam kitab *Faṭḥul waḥāb Bisharḥi al-Minhāju tulāb* dengan الضَّمُّ (penggabungan dan hubungan suami istri).⁸

Dalam buku fiqih perempuan, yang dimaksud perkawinan atau perkawinan adalah *Sunnatullāh*⁹ pada hamba-hamba-Nya. Dengan perkawinan Allah menghendaki agar mereka mengemudikan bahtera kehidupan. *Sunnatullāh* yang berupa perkawinan ini tidak hanya berlaku dikalangan manusia saja. Allah Ta'ala berfirman dalam Q.S Az Zariyat ayat 49:¹⁰

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).¹¹

Perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong. Karena

⁷ Muhammad Khathib al-Syarbini, *Mughnī al-Muḥtāj* juz 3 (Bairut : Darul fikr, t.th), 123.

⁸ Zakariyah al-Anshori, *Faṭḥul waḥāb Bisharḥi al-Minhāju tulāb* juz 2 (Bairut : Darrulfikr, 1994), 38.

⁹ Sunnatullah juga disebut dengan hukum alam, yakni hukum yang ditetapkan Allah guna mengatur penciptaan dan mekanisme alam semesta yang bersifat fitrah, yakni tetap dan otomatis.

¹⁰ Al-Quran, 51: 49.

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 520.

perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan/maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT.

Perkawinan yang merupakan perbuatan mulia tersebut pada prinsipnya dimaksudkan untuk menjalin ikatan lahir batin yang sifatnya abadi dan bukan hanya untuk sementara waktu yang kemudian diputuskan lagi. Atas dasar sifat ikatan perkawinan tersebut, maka dimungkinkan dapat didirikan rumah tangga yang damai dan teratur, serta memperoleh keturunan yang baik dalam masyarakat. Dengan demikian, diharapkan dapat mencapai tujuan dari perkawinan, yaitu menuruti perintah Allah SWT dan mengharapkan ridha-Nya dan Sunnah Rasul, demi memperoleh keturunan yang sah dan terpuji dalam masyarakat, dengan membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, serta penuh cinta kasih diantara suami isteri tersebut.¹²

2. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan mempunyai peranan penting bagi manusia dalam hidup dan perkembangannya. Untuk itu Allah SWT melalui utusan-Nya memberikan suatu tuntunan mengenai perperkawinan ini sebagai dasar hukum. Allah SWT berfirman dalam QS. Ar-Rum ayat 21:¹³

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

¹² Abdul Muhaimin As'ad, *Risalah Nikah* (Surabaya: Bintangterong, 1993), 4.

¹³ al-Quran, 30: 21.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.¹⁴

Selain ayat Al-Qur'an, adapun hadits Nabi yang berisi anjuran-anjuran untuk perkawinan yaitu:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنَا اللَّهُ وَأَتَى عَلَيْهِ
وَقَالَ لِكُنِّي أَنَا أَصْلِي وَأَنَا وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Anas bin Malik r.a, bahwa Nabi SAW memuji Allah SWT dan menyanjung-Nya. Kemudian beliau bersabda: “ Akan tetapi aku shalat, aku tidur, aku puasa, aku makan dan aku pun mengawini perempuan. Maka barang siapa yang tidak suka akan sunnahku, maka ia bukan dari golonganku.¹⁵

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ حَفْصٍ بْنُ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْعَمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي عَمَارَةُ عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالسَّوْدَةَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا
مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَمْ يَجِدْ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنَ لِلْفَرْجِ
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Telah diberitakan kepada kami Ibn Hafash hiyast Ibn Ghiyas telah diberitakan kepada kami Bapaku telah diberitakan kepada kami al-A'masy dia berkata telah diberitakan kepada kami Umarah dari Abdurahman Ibn Yazid ia berkata masuk kepadaku beserta Alqomah dan Aswad pada Abdullah, Maka Abdullah berkata Kami beserta Nabi SAW juga pemuda yang tidak menemukan sesuatu maka

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 404.

¹⁵ Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Hadits Sahih Al-Bukhari cet. 1* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 429.

Rsulullah SAW bersabda kepada kami: “hai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah sanggup untuk kawin maka hendaklah ia kawin. Maka kawin itu menghalangi pandangan (kepada yang di larang oleh agama) dan lebih menjaga kemaluan, dan barang siapa tidak sanggup, hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu merupakan perisai baginya”.¹⁶

Berdasarkan dalil-dalil yang menjadi dasar hukum disyari'atkannya perkawinan tersebut di atas, maka bisa ditegaskan hukum asal perkawinan adalah mubah (boleh). Namun berdasarkan illat-nya atau dilihat dari segi kondisinya, menurut Abdurrahman al-Jaziri dalam *fiqh 'ala madhhāb al-'Arba'āh* bahwa hukum perkawinan dikembalikan ke hukum syarah yang lima yaitu wajib, haram, sunnah, mubah dan makruh.¹⁷

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Dilihat dari segi Hukum Islam untuk sahnya perkawinan diperlukan rukun dan syarat tertentu yang telah diatur. Rukun dari perkawinan adalah hakikat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan, sedangkan yang dimaksud syarat ialah suatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakikat perkawinan itu sendiri. Kalau salah satu syarat dari perkawinan itu tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah.¹⁸

Adapun yang termasuk dalam rukun perkawinan dalam Islam adalah:¹⁹

¹⁶ Muhamad Ibn Ismail al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ Bukhārī juz 12* (Riyad: Dar al-Salam, 1419), 539. hadist ini juga terdapat di beberapa kitab hadits seperti Shahih Muslim, Sunan Al-Darimi, Sunan Ibn Hibban, Sunan al-Nasa'i, Sunan al-Thirmidzi,

¹⁷ Abdurrahman al-Jaziri, op.cit, juz 4, 10.

¹⁸ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam*, 78.

¹⁹ Ibid., 80.

a. Adanya pihak-pihak yang hendak melangsungkan perkawinan.

Pihak-pihak yang hendak melakukan perkawinan adalah mempelai laki-laki dan perempuan. Kedua mempelai ini harus memenuhi syarat tertentu supaya perkawinan yang dilaksanakan menjadi sah hukumnya.²⁰

b. Adanya wali

Perwalian dalam istilah fiqih disebut dengan penguasaan atau perlindungan, jadi arti perwalian ialah penguasaan penuh oleh agama untuk seseorang guna melindungi barang atau orang. Dengan demikian orang yang diberi kekuasaan disebut wali. Kedudukan wali dalam perkawinan adalah rukun dalam artian wali harus ada terutama bagi orang-orang yang belum mu‘alaf, tanpa adanya wali suatu perkawinan dianggap tidak sah.

c. Adanya dua orang saksi

Dua orang laki-laki yang akan dijadikan saksi dalam perkawinan merupakan rukun perkawinan oleh sebab itu tanpa dua orang saksi perkawinan dianggap tidak sah. Keharusan adanya saksi dalam perkawinan dimaksudkan sebagai kemaslahatan kedua belah pihak antara suami dan istri. Misalkan terjadi tuduhan atau kecurigaan orang lain terhadap keduanya maka dengan mudah keduanya dapat menuntut saksi tentang perkawinannya.

d. Adanya sighat akad perkawinan

²⁰ Ibid., 86.

Sighat²¹ akad perkawinan adalah perkataan atau ucapan yang diucapkan oleh calon suami atau calon istri. Sighat akad perkawinan perkawinan ini terdiri dari “ijab” dan “qobul”. Ijab yaitu pernyataan dari pihak calon isteri, yang biasanya dilakukan oleh wali pihak calon isteri yang maksudnya bersedia diperkawinkan dengan calon suaminya. Qobul yaitu pernyataan atau jawaban pihak calon suami bahwa ia menerima kesediaan calon isterinya menjadi isterinya.²²

Adapun syarat nikah ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul. Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnyanya perkawinan dalam Islam. Apabila syarat-syaratnya itu terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan hak dan kewajiban suami isteri.²³

- a. Syarat-syarat mempelai laki-laki yaitu laki-laki yang bukan mahram²⁴ dari calon isteri, tidak terpaksa atas kemauan sendiri, jelas orangnya dan tidak sedang ihram.
- b. Syarat-syarat mempelai perempuan yaitu tidak ada halangan syara' yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang masa iddah, merdeka, atas kemauan sendiri dan tidak sedang berihram.²⁵

²¹ Sighat dalam akad perkawinan adalah lafadz atau kata-kata yang digunakan oleh kedua belah pihak, baik dari pihak laki-laki atau perempuan dalam proses akad perkawinan. Dalam hukum Islam, sighat merupakan salah satu unsur sahnyanya perkawinan.

²² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam*, 80.

²³ Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap Ke-3* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 12.

²⁴ Mahram adalah semua orang yang haram untuk dinikahi selamanya karena sebab keturunan, persusuan dan perkawinan. Lihat di, Imam Ibnu Qudamah, *al-Mughnī Juz VII* (Beirut: Dar al Kitab al Arabiy, t.th). 470.

²⁵ Tihami dan Sahrani, *Fikih Munakahat*, 12.

- c. Syarat-syarat wali yaitu laki-laki, baligh, tidak dipaksa, adil dan tidak sedang ihram.²⁶
- d. Syarat-syarat saksi yaitu laki-laki (minimal dua orang), baligh, adil, tidak sedang ihram dan memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab kabul.²⁷
- e. Syarat-syarat ijab kabul yaitu ada ijab (pernyataan) mengawinkan dari pihak wali, ada kabul (pernyataan) penerimaan dari calon suami, memakai kata-kata “nikah”, “*tazwīj*” atau terjemahannya seperti “kawin”, antara ijab dan kabul bersambungan tidak boleh terputus, antara ijab dan kabul jelas maksudnya, orang yang terkait ijab dan kabul tidak sedang dalam keadaan haji dan umrah.
- f. Majelis ijab dan kabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai laki-laki atau wakilnya, wali dari calon mempelai perempuan atau wakilnya, dan dua orang saksi.²⁸

Selain rukun beserta syarat yang sudah diuraikan di atas, masih ada hal yang harus dipenuhi sebagai syarat sahnya perkawinan yaitu mahar. Mahar adalah pemberian wajib yang diberikan dan dinyatakan oleh calon suami kepada calon isterinya dalam sighat akad perkawinan yang merupakan tanda persetujuan adanya kerelaan dari mereka untuk hidup bersama sebagai suami isteri.

²⁶ Ibid., 12.

²⁷ Ibid., 13.

²⁸ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam Cet. ke-2* (Jakarta: Siraja, 2006), 57-58.

4. Tujuan Perkawinan

Banyak sekali manfaat yang bisa diperoleh dari sebuah perkawinan. Dalam Islam ada beberapa tujuan yang bisa dicapai dan dirasakan manfaatnya. Berikut tujuan-tujuan perkawinan dalam Islam yaitu:

a. Ibadah Kepada Allah SWT

Di dalam perkawinan terdapat penuh dengan ibadah jika dilakukan dengan tulus, ikhlas karena Allah dan sesuai syariatNya sebab perkawinan adalah perintah Allah. Perintah tersebut, terdapat dalam Q.S An-Nisa ayat 3:²⁹

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah perempuan-perempuan (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.³⁰

b. Menjalankan sunnah Rasul

Perkawinan adalah ajaran para Nabi dan Rasul. Hal ini menunjukkan perkawinan bukan semata-mata urusan kemanusiaan semata, namun ada sisi Ketuhanan yang sangat kuat. Oleh karena itulah meperkawinan dicontohkan oleh para Rasul dan menjadi bagian dari

²⁹ al-Quran, 4: 3.

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 77.

ajaran mereka, untuk dicontoh oleh umat manusia. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam Q.S Ar-Ra'du ayat 38:³¹

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾

dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. bagi tiap-tiap masa ada kitab (yang tertentu).³²

c. Membangun keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah membangun keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Sebagaimana yang difirman oleh Allah SWT dalam Q.S ar-Rum ayat 21:³³

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.³⁴

³¹ al-Quran, 13: 38.

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 249.

³³ al-Quran, 30: 21.

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 404.

d. Untuk menjaga diri dari perbuatan zina

Satu tujuan dari perkawinan adalah supaya terhindar dari perbuatan dosa, karena semua manusia memiliki insting dan kecenderungan kepada pasangan jenisnya yang menuntut secara biologis disalurkan secara benar. Banyaknya pergaulan bebas, fenomena aborsi di kalangan mahasiswa dan pelajar, kehamilan di luar perkawinan, perselingkuhan, dan lain sebagainya, menjadi bukti bahwa kecenderungan syahwat ini sangat alami sifatnya. Untuk itu harus disalurkan secara benar dan bermartabat, dengan perkawinan. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi saw:

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ حَفْصٍ بَنُ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْعَمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي عَمَارَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ دَخَلَ تَمَعَ عَلْقَمَةَ وَالسُّودَّ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنَ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Telah diberitakan kepada kami Ibn Hafash hiyast Ibn Ghiyas telah diberitakan kepada kami Bapak telah diberitakan kepada kami al-A'masy dia berkata telah diberitakan kepada kami Umarah dari Abdurahman Ibn Yazid ia berkata masuk kepadaku beserta Alqomah dan Aswad pada Abdullah, Maka Abdullah berkata Kami beserta Nabi SAW juga pemuda yang tidak menemukan sesuatu maka Rasulullah SAW bersabda kepada kami: “hai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah sanggup untuk kawin maka hendaklah ia kawin. Maka kawin itu menghalangi pandangan (kepada yang di larang oleh agama) dan lebih menjaga kemaluan, dan barang siapa tidak sanggup, hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu merupakan perisai baginya”.³⁵

³⁵ Muhamad Ibn Ismail al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, 539. hadist ini juga terdapat di beberapa kitab hadits seperti Shahih Muslim, Sunan Al-Darimi, Sunan Ibn Hibban, Sunan al-Nasa'i, Sunan al-Thirmidzi

e. Untuk mendapatkan keturunan

Semua orang memiliki kecenderungan dan perasaan senang dengan anak. Bahkan Nabi menuntut agar memperkawinani perempuan yang penuh kasih sayang serta bisa melahirkan banyak keturunan. Dengan memiliki anak keturunan, akan memberikan jalan bagi kelanjutan generasi kemanusiaan di muka bumi yang akan melaksanakan misi kemanusiaan dalam kehidupan. Allah swt berfirman dalam Q.S An-Nahl ayat 72:³⁶

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً
وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?³⁷

5. Hikmah Perkawinan

a. Hikmah Sosiologi

Perkawinan adalah jalan terbaik dalam rangka memperbanyak keturunan dengan menjaga terpeliharanya nasab, membuat anak-anak menjadi mulia serta melestarikan hidup manusia. Menyadari tanggung jawab beristeridan menanggung anak-anak akan menimbulkan sikap sungguh-sungguh dalam mengembangkan bakat dan rajin dalam mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dengan perkawinan

³⁶ al-Quran, 16: 72.

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 267.

dapat membuahkan tali kekeluargaan, rasa cinta antar keluarga dan memperkuat hubungan kemasyarakatan yang memang oleh Islam direstui, ditopang dan ditunjang.

b. Hikmah dari Segi Kesehatan

Penelitian tentang perkawinan dan kesehatan yang dilakukan PBB yang dimuat dalam harian nasional bahwa orang yang bersuami umurnya lebih panjang daripada orang yang tidak bersuami isteri baik karena menajanda, bercerai ataupun sengaja membujang. Pernyataan itu selanjutnya menjelaskan di berbagai Negara, orang-orang kawin pada umur yang masih muda, akan tetapi bagaimanapun juga umur orang-orang yang bersuami isteri umurnya lebih panjang.³⁸

B. Perkawinan Menurut Undang-Undang

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan selain merupakan masalah keagamaan juga merupakan suatu perbuatan hukum, sebab dalam hal melangsungkan perkawinan kita harus tunduk pada peraturan-peraturan tentang perkawinan yang ditetapkan oleh Negara. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan merupakan produk politik hukum Indonesia berdasarkan falsafah Pancasila yang bertujuan mengatur hukum perdata di Indonesia sebagai payung hukum untuk mengatur masalah-masalah perkawinan yang mempunyai kekuatan hukum positif.

³⁸ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnāh Jilid II* (Cairoh : Dar al-Fathu, 1995), 109.

Pengertian perkawinan terdapat pada pasal 1 yaitu bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa³⁹. Sedangkan pengertian Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pasal 26 *Burgerlijk Wetboek* menyatakan bahwa suatu perkawinan yang sah, hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata.⁴⁰

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami-isteri.⁴¹

Undang-undang 1 Tahun 1974 memandang bahwa perkawinan itu tidak hanya dilihat dari aspek formal semata-mata, tetapi dilihat juga dari aspek agama dan sosial. Aspek agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan aspek formal adalah menyangkut aspek administratif, yaitu pencatatan di KUA dan catatan sipil. Dalam konsepsi hukum perdata barat, perkawinan itu dipandang dalam hukum keperdataan

³⁹ Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam.

⁴⁰ Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁴¹ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata Cet. Ke-26* (Jakarta: PT Intermasa, 1994), 23.

saja. Undang-Undang hanya mengenal “perkawinan perdata”, yaitu perkawinan yang dilangsungkan di hadapan seorang pegawai catatan sipil.⁴²

Jika diperhatikan secara teliti tentang pengertian perkawinan, dalam pasal 2 ayat 1 ada pernyataan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya⁴³, artinya hukum Indonesia juga mengakomodir perkawinan menurut agama-agama yang diakui di Indonesia.

2. Rukun dan Syarat Perkawinan

Pada dasarnya tidak semua laki-laki dan perempuan dapat melangsungkan perkawinan. Namun, yang dapat melangsungkan perkawinan adalah mereka-mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam KUHPerdata, syarat untuk melangsungkan perkawinan dibagi menjadi dua macam adalah : (1) syarat materiil dan (2) syarat formil. Syarat materiil adalah syarat yang melekat pada diri masing-masing pihak disebut juga syarat subjektif, dan syarat formil yaitu mengenai tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang disebut juga syarat objektif.⁴⁴

Syarat materiil, yaitu syarat yang berkaitan dengan inti atau pokok dalam melangsungkan perkawinan. Syarat ini dibagi dua macam, yaitu:

⁴² Salim HS dan R.M Sudikno Mertokusumo, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis* (Jakarta: Sinar Grafika, t.th), 61.

⁴³ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

⁴⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 76.

a. Syarat materiil mutlak, merupakan syarat yang berkaitan dengan pribadi seseorang yang harus di indahkan untuk melangsungkan perkawinan pada umumnya. Syaratnya meliputi:

- 1) Monogami, bahwa seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang isteri, seorang perempuan hanya boleh mempunyai seorang suami yang tertera pada pasal 27 KUH Perdata.⁴⁵
- 2) Persetujuan antara suami isteri yang tertera dalam pasal 28 KUH Perdata.⁴⁶
- 3) Terpenuhinya batas umur minimal, bagi laki-laki berumur 19 tahun dan perempuan berumur 19 tahun dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.⁴⁷
- 4) Harus ada izin sementara dari orang tua atau walinya bagi anak-anak yang belum dewasa dan belum pernah kawin.⁴⁸

b. Syarat formal adalah syarat-syarat yang berkaitan dengan formalitas-formalitas dalam pelaksanaan perkawinan. Syarat ini dibagi dalam dua tahapan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan adalah:

⁴⁵ maksudnya ialah dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai isterinya, seorang perempuan hanya satu orang laki-laki sebagai suaminya. Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁴⁶ dimaksudkan bahwa menjelaskan bahwa asas perkawinan menghendaki adanya kebebasan kata sepakat antara calon suami istri. Pasal 28 KUH Perdata.

⁴⁷ artinya bahwa seorang pemuda atau pemudi yang umurnya belum mencapai yang telah disebutkan didalamnya tidak diperbolehkan mengikat dirinya dengan ikatan perkawinan. pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁴⁸ untuk mengikat diri dalam perkawinan maka anak-anak kawin yang belum dewasa harus memperoleh izin dari kedua orang tuanya. Pasal 35 KUH Perdata.

- 1) Pemberitahuan tentang maksud kawin dan pengumuman tentang maksud kawin.⁴⁹
- 2) Kedua pihak harus telah mencapai umur yang ditetapkan dalam undang-undang, yaitu untuk seorang laki-laki dan perempuan 19 tahun, selain itu juga harus ada persetujuan bebas antara kedua pihak. Untuk seorang perempuan yang sudah pernah kawin maka harus lewat 300 hari dahulu sesudahnya putusan perkawinan pertama dan juga tidak kalah penting untuk pihak yang masih di bawah umur, harus ada izin dari orang tua atau walinya.⁵⁰

Ketentuan dari syarat-syarat di atas yang dituangkan dalam perundang-undangan merupakan hal pokok yang harus dipenuhi dalam melangsungkan suatu perkawinan dengan tujuan diakuinya perkawinan tersebut oleh negara.

3. Tujuan Perkawinan

Tujuan yang hendak dicapai dalam perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵¹ Kebahagiaan dan kekekalan yang dijadikan cita-cita ini juga menunjukkan adanya aspek humanisme di dalam perkawinan. Artinya, prinsip-prinsip kemanusiaan harus menjadi jiwa dan semangat di dalam pembentukan dan kelangsungan hidup berumah tangga, keinginan mendapat

⁴⁹ Pasal 50-51 KUH Perdata.

⁵⁰ Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁵¹ Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

rasa bahagia haruslah menyadari juga bahwa orang lain juga menginginkan rasa bahagia tersebut.⁵²

C. Perkawinan Dalam Masyarakat Desa Cangkringsari

Perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Cangkringsari Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo diawali dengan khitbah, yakni calon pengantin laki-laki mendatangi calon pengantin perempuan di rumah kediamannya. Proses khitbah ini biasanya dilakukan pada hari jum'at, menurut masyarakat desa Cangkringsari hal tersebut dilakukan karena hari jum'at dipercaya sebagai hari yang baik untuk memulai hal yang baik.⁵³

Tujuan dari khitbah tersebut ialah calon pengantin laki-laki meminta kepada orang tua calon pengantin perempuan agar direstui menjadi suami dari anaknya.⁵⁴ Pada umumnya, calon pengantin laki-laki akan membawa hantaran⁵⁵ berupa barang-barang kebutuhan pokok calon isteri dan juga berbagai macam jajan khas daerah.⁵⁶ Pihak keluarga dengan anak perempuannya kemudian mendiskusikan apakah khitbah tersebut diterima atau tidak, jawaban langsung diberikan pada hari itu pula maka tidak ada prosesi *balas lamaran* seperti yang biasa dilakukan masyarakat suku Jawa pada umumnya. Setelah khitbah diterima maka pada hari itu pula ditentukan kisaran mahar yang akan diminta oleh pihak calon pengantin perempuan.⁵⁷ Pada saat

⁵² H. Abdul Qadir, *Pencatatan Pernikahan Dalam Perspektif Undang-Undang dan Hukum Islam Cet. Ke-1* (Depok: Azza Media, 2014), 28.

⁵³ Kepala Desa, *Wawancara*, Sidoarjo. 31 Maret 2021.

⁵⁴ Ibid.

⁵⁵ Hantaran adalah oleh-oleh atau buah tangan yang diberikan keluarga pihak pengantin pria kepada keluarga pengantin wanita

⁵⁶ Ibid., *Wawancara*.

⁵⁷ Ibid.

khitbah, selain menentukan jumlah mahar ditentukan pula kapan akan dilangsungkan akad nikah yang dibimbing oleh para sesepuh. Sesepuh ini adalah orang dihormati oleh masyarakat setempat dan dipercaya pandai dalam perhitungan, guna menentukan kapan hari dan tanggal yang tepat untuk dilangsungkan akad perkawinan.⁵⁸

Bagi masyarakat desa Cangkringsari, akad nikah umumnya dilaksanakan di kediaman calon pengantin perempuan. Dalam pelaksanaan akad nikah, tujuh hari sebelum acara berlangsung calon pengantin laki-laki dan perempuan diharuskan untuk berpuasa, mereka mempercayai dengan berpuasa tujuh hari sebelum acara maka saat acara berlangsung aura baik mereka akan nampak dan dapat mendatangkan energi positif.⁵⁹

Itulah yang terjadi apabila proses perkawinan dilaksanakan secara umumnya dan dalam keadaan situasi serta kondisi yang normal, sebab nyatanya tidak semua rencana sesuai dengan kehendak calon pengantin beserta keluarga besar. Seringkali terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti meninggalnya salah satu anggota keluarga yaitu orangtua dari calon pengantin laki-laki atau perempuan. Dalam kondisi tersebut, masyarakat desa Cangkringsari mempercayai bahwasanya perkawinan pantang untuk dilakukan walaupun acara akad nikah telah disepakati juga disusun rapi pada saat proses khitbah lalu, perlu adanya jeda dalam masa berkabung tersebut sehingga

⁵⁸ Ibid.

⁵⁹ Ibid.

perkawinan harus ditunda terhitung sejak kabar duka tersebut datang sampai dengan minimal satu tahun setelahnya.⁶⁰

Perkawinan menurut masyarakat Cangkringsari adalah sesuatu yang sakral, agung, dan monumental bagi setiap pasangan hidup. Karena itu, perkawinan bukan hanya sekedar mengikuti agama dan meneruskan naluri para leluhur untuk membentuk sebuah keluarga dalam ikatan hubungan yang sah antara laki-laki dan perempuan, namun juga memiliki arti yang sangat mendalam dan luas bagi kehidupan manusia dalam menuju bahtera kehidupan rumah tangga seperti yang dicita-citakan.⁶¹

Dalam tradisi masyarakat desa Cangkringsari kecamatan Sukodono kabupaten Sidoarjo terdapat tradisi penundaan perkawinan. Adapaun tradisi yang dimaksud adalah *Kepaten guru*. Tradisi perkawinan *kepaten guru* dalam masyarakat desa Cangkringsari adalah ketika seseorang sudah merencanakan atau ingin melangsungkan upacara perkawinan, namun pada saat itu bertepatan dengan salah satu anggota keluarganya meninggal dunia, maka perkawinan tersebut harus ditunda sampai “satu tahun setelahnya”.⁶²

Kepaten guru ini tidak ada yang mengetahui kapan munculnya, akan tetapi tradisi ini sudah ada sejak dahulu di desa Cangkringsari. Adapun penyebab dilarangnya melaksanakan perkawinan *kepaten guru*, diyakini rumah

⁶⁰ Ibid.

⁶¹ Artatati Agus, *Kiat Sukses Menyelenggarakan Pesta Perkawinan Cet. ke-1* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), 1.

⁶² Zaidah, *Wawancara*, Sidoarjo, 31 Maret 2021.

tangga yang akan dibina pengantin atau keluarganya akan mendapatkan musibah kesengsaraan, meninggal dunia, cerai, dan lain-lain sebagainya.⁶³

Menurut Mbah Dah salah satu orang yang dituakan di desa Cangkringsari, melaksanakan perkawinan saat adanya *kepaten guru* adalah hal yang sumbang atau melanggar jika terjadi, sehingga akan menjadi bahan pembicaraan orang. Perkawinan pada saat *kepaten guru* itu dilarang karena dianggap akan menimbulkan dampak negatif bagi kedua belah pihak. Kemudian mereka tidak akan mendapatkan kebahagiaan meskipun ia telah berusaha keras dalam membina kehidupan rumah tangga.⁶⁴

D. Larangan Perkawinan

Maksud larangan perkawinan dalam pembahasan ini adalah larangan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk melangsungkan perkawinan menurut syariat Islam. Adapun larangan tersebut dibagi menjadi dua, yaitu larangan yang bersifat selamanya dan larangan yang bersifat sementara. Larangan perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan dari segi personalnya dalam fiqh ada dua macam yaitu:⁶⁵

Pertama, *Mâhrâm muâbbâd* yaitu perkawinan yang haram untuk selamanya, dalam arti sampai kapanpun dan dalam keadaan apapun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan perkawinan. *Mâhrâm muâbbâd* terbagi ke dalam tiga kelompok yaitu: hubungan darah terdekat (nasab),

⁶³ Ibid.

⁶⁴ Ibid.

⁶⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 109.

hubungan Persusuan, dan hubungan persemendaan.⁶⁶ Allah SWT telah berfirman dalam Q.S An-Nisa ayat 23 :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan saudarasaudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anakanak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibuibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.⁶⁷

Kedua, *Mâhrâm gairu muâbbâd*, yaitu larangan perkawinan berlaku untuk sementara waktu dalam arti larangan itu berlaku dalam keadaan dan waktu tertentu, suatu ketika jika keadaan dan waktu tersebut sudah berubah maka sudah tidak lagi menjadi haram.⁶⁸ Seperti mengawini dua orang saudara dalam satu masa, mengawini perempuan masih bersuami dan perempuan yang menjalani masa iddah, mengawini perempuan yang ditalak tiga kali,

⁶⁶ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia : studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih UU No1/1974 Sampai KHI* (Jakarta: Prenada Media, 2004), 147-148.

⁶⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 81.

⁶⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 109-110.

perkawinan orang yang sedang ihram dan yang terahir adalah poligami diluar batas (beristeri lebih dari empat).⁶⁹

Dengan demikian dapat dipahami bahwa dalam hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak ada ketentuan atau larangan-larangan untuk melangsungkan perkawinan seperti pada masyarakat desa Cangkringsari yang masih kental dengan tradisi *kepaten guru*.



⁶⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam, cet. ke-9* (Yogyakarta: UII Press, Anggota IKAPI, dengan perbaikan, 2000), 34.

BAB IV
KEPATEN GURU DALAM PENUNDAAN PERKAWINAN
MASYARAKAT DESA CANGKRINGSARI KECAMATAN SUKODONO
KABUPATEN SIDOARJO

A. Gambaran Umum Desa Cangkringsari Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo

1. Aspek Geografis

Penelitian tesis ini mengambil lokasi di Desa Cangkringsari. Desa Cangkringsari terletak di Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Desa Cangkringsari adalah jenis wilayah Dataran Rendah yang terletak pada koordinat 112°38'40.4" Bujur Timur dan 7°24'00.7" Lintang Selatan, luas wilayah Desa Cangkringsari adalah sebesar 21.025 km² atau 210,25 ha dimana wilayah tersebut didominasi oleh lahan persawahan yaitu sekitar 70% dari total luas secara keseluruhan.¹

Desa Cangkringsari merupakan salah satu Desa yang berada pada jalur utama kecamatan Sukodono menuju kecamatan Taman dan terbagi atas 4 dusun yaitu Keben, Jebug, Cangkringan, Kesemen. Wilayah Desa Cangkringsari memiliki 26 Rukun Tetangga (RT) dan 6 Rukun Warga (RW), Lebih jelas mengenai pembagian wilayah dusun di Desa Cangkringsari dapat dilihat dalam tabel berikut ini:²

¹ Data indeks desa Cangkringsari tahun 2020.

² Ibid.

Tabel 4.1 Pembagian Dusun Desa Cangkringsari

No	Dusun	Jumlah RW	Jumlah RT
1	Keben	2	9
2	Cangkringan	1	3
3	Jebug	2	8
4	Kesemen	1	6

Secara geografis wilayah Desa Cangkringsari berbatasan dengan Desa Sambungrejo dan Desa Ngaresrejo di sebelah utara, ada Desa Jogosatru dan Desa Karangpuri di bagian barat, lalu terdapat Desa Beciro Ngengor dan Desa Sawocangkring di bagian selatan dan terahir perbatasan wilayah bagian timur yaitu dengan Desa Pademonegoro dan Desa Plumbungan.³

Jarak Desa Cangkringsari ke ibu kota kecamatan adalah 3 kilometer (km) yang dapat ditempuh dalam waktu 15 menit dan membutuhkan biaya transportasi senilai Rp. 5000, namun untuk sampai ke wilayah ibu kota Kabupaten, warga Desa Cangkringsari membutuhkan waktu dua kali lipat dari sebelumnya karena jarak yang akan ditempuh adalah 7 kilometer (km). Perjalanan menuju kantor Bupati Sidoarjo ditempuh dalam kurun waktu 45 menit, biaya transportasi yang diperlukan dari Desa Cangkringsari menuju pusat kota Kabupaten Sidoarjo yaitu Rp. 20.000.⁴

³ Ibid.

⁴ Ibid.

2. Aspek Demografis

Desa Cangkringsari memiliki jumlah total penduduk sebanyak 5.156 jiwa yang terdiri dari 2.653 jiwa jumlah penduduk laki-laki dan 2.503 jiwa jumlah penduduk perempuan, terdapat jumlah total 1.395 kepala keluarga (KK) dan 83 total kepala keluarga perempuan (KKP). Komposisi penduduk berdasarkan kelompok usia dapat dilihat pada tabel berikut:⁵

Tabel 4.2 Pengelompokkan Usia Desa Cangkringsari

No	Usia	Jumlah Jiwa
1	Kurang dari 1 Tahun	86
2	1 – 4 Tahun	249
3	5 - 14 Tahun	721
4	15 – 39 Tahun	1535
5	40 – 64 Tahun	1713
6	65 Keatas	852

3. Aspek Perekonomian

Penduduk Desa Cangkringsari termasuk dalam golongan sumber daya manusia yang memiliki semangat kerja yang tinggi, fakta bahwa lahan Desa Cangkringsari yang 70% didominasi oleh wilayah persawahan ternyata tidak menjamin bahwa mayoritas penduduk bekerja sebagai petani. Di Desa Cangkringsari, mayoritas penduduk mencari nafkah dengan bekerja di luar desa bahkan di luar kabupaten dan kebanyakan dari mereka

⁵ Ibid.

berprofesi sebagai buruh pabrik. Berikut adalah data mata pencaharian masyarakat Desa Cangkringsari Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo:⁶

Tabel 4.3 Mata Pencaharian Masyarakat Desa Cangkringsari

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase
1	Petani	258	9.7%
2	Buruh		57.7%
	- Buruh Pabrik	355	
	- Buruh Tani	1.179	
3	PNS	23	0.86%
4	Pegawai Swasta	758	28.5%
5	Pedagang	64	2.4%
6	TNI & Polri	11	0.42%
7	Tenaga Kesehatan:		0.42%
	- Dokter	5	
	- Perawat	4	
	- Bidan	2	
Jumlah		2.659	100%

4. Aspek Pendidikan

Desa Cangkringsari memiliki fasilitas pendidikan yang terdiri dari tiga Sekolah Dasar Negeri, selain itu di Desa Cangkringsari terdapat dua pondok pesantren yang berlokasi di Dusun Keben dan Dusun Cangkring. Latar

⁶ Ibid.

belakang pendidikan masyarakat Desa Cangkringsari masih tergolong rendah, karena mayoritas warga hanya menempuh pendidikan sampai jenjang SMA / sederajat saja dan tidak banyak yang bisa mengenyam bangku kuliah. Namun begitu tidak ditemukan anak yang putus sekolah atau anak yang tidak mengenyam pendidikan sekolah dasar, sehingga generasi yang terlahir ditahun dua ribuan pada masyarakat Desa Cangkringsari tidak ada yang buta huruf. Para tokoh agama dan tokoh masyarakat di Desa Cangkringsari juga banyak mendirikan lembaga pendidikan non-formal, seperti madrasah diniyah dan taman pendidikan al-Qur'an.⁷

5. Aspek Keagamaan

Keadaan sosial masyarakat Desa Cangkringsari terbilang harmonis dan religius, terlihat dari adanya kekompakan semua warga dalam menjalankan kegiatan yang selalu dijalankan bersama-sama.⁸ Seperti saat kerja bakti bersama setiap hari minggu pagi, selain itu warga masyarakat Desa Cangkringsari selalu mengadakan pertemuan pertemuan rutin, seperti agenda tahlilan ibu-ibu dan bapak-bapak, karang taruna, dan remaja masjid yang berjalan sesuai jadwal selain itu juga terdapat kelompok yasinan antar para tetangga.⁹

Islam adalah agama yang dianut oleh seluruh masyarakat Desa Cangkringsari oleh karenanya rumah ibadah yang dapat ditemukan di Desa Cangkringsari hanya ada masjid dan mushalla, dalam kaitannya dengan kegiatan keagamaan masyarakat Desa Cangkringsari memiliki agenda

⁷ Ibid.

⁸ Kepala Desa Cangkringsari, Sidoarjo, *Wawancara*, 31 Maret 2021.

⁹ Ibid.

rutinan yang telah berjadwal seperti dilakukannya pengajian rutin, manaqiban, *tahlīlan*, *yāsīnan*, maupun *dibā'an*. Pengajian rutin, merupakan salah satu agenda yang dimaksudkan untuk tujuan menyambung tali silaturahmi warga, sekaligus wadah untuk mengkaji ilmu agama.¹⁰

Masyarakat Desa Cangkringsari seluruhnya menganut ajaran agama Islam. Tetapi, banyak diantaranya yang masih memegang nilai adat Jawa karena kondisi sosio-kultural yang memang masih kental dengan hal tersebut.¹¹ Suasana budaya masyarakat Jawa sangat kental terasa di Desa Cangkringsari, dalam hal kegiatan agama Islam misalnya hal ini tergambar dari dipakainya kalender Jawa/ Islam, masih adanya budaya slametan dan mithoni yang merefleksikan sisi-sisi akulturasi budaya Jawa dan Islam.¹² Contoh lainnya juga yang tertuang dalam perkawinan yaitu praktik penundaan perkawinan sebab terdapat orangtua dari calon mempelai yang meninggal dunia ketika perkawinan hendak dilakukan dalam waktu dekat, masyarakat Desa Cangkringsari biasa menyebutnya dengan istilah *kepaten guru*.¹³

B. Persepsi Masyarakat Desa Cangkringsari Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo terhadap *Kepaten Guru*

Persepsi (*perception*) dalam arti sempit ialah penglihatan, bagaimana seseorang melihat sesuatu, sedangkan dalam arti luasnya ialah pandangan yaitu

¹⁰ Ibid.

¹¹ Ibid.

¹² Ibid.

¹³ KA, *Wawancara*, Sidoarjo, 4 April 2021.

bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu.¹⁴ Proses persepsi individu akan mengadakan penyeleksian apakah stimulus itu berguna atau tidak baginya, serta menentukan apa yang terbaik untuk dilakukan, berdasarkan pengertian tersebut maka persepsi berkaitan dengan tingkah laku. Oleh sebab itu individu yang persepinya positif tentang sesuatu obyek, ia cenderung akan bertindak laku positif terhadap obyek itu, sebaliknya individu yang persepinya negatif tentang sesuatu obyek, ia akan cenderung bertindak laku negatif terhadap obyek tersebut.

Dalam penelitian ini persepsi yang dimaksud adalah persepsi masyarakat Desa Cangkringsari Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo tentang penundaan perkawinan *kepaten guru*, untuk itu penulis telah melakukan wawancara kepada beberapa informan yang dianggap dapat memberikan informasi valid terhadap objek penelitian ini, informan tersebut dibagi dalam tiga golongan masyarakat yaitu abangan, santri dan priyayi.

1. Golongan Abangan

Abangan merupakan salah satu varian muslim di Indonesia, menurut Gertz abangan merupakan kelompok masyarakat yang kurang memiliki pengetahuan ajaran agama atau masih awam, bukan karena mereka tidak paham tentang agamanya melainkan lebih karena masih percaya dengan tradisi-tradisi lokal yang berkembang sejak lama.¹⁵ Kepercayaan mengenai agama dianggap memiliki hubungan dengan dinamika sosial dalam

¹⁴ Alex Sobur, *Psikologi Umum Cet. ke- 5* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 445.

¹⁵ Zamahsar Dhofier, *Santri Abangan Dalam Kehidupan Orang Jawa: Teropong dari Pesantren, Dalam Agama dan Tantangan Zaman* (Jakarta: LP3ES, 1983), 180.

kehidupan, oleh sebab itu mereka tergolong tipikal kultur masyarakat yang jauh dari agama yang ketat.

a) Pasangan KA dan RH

KA dan RH merupakan pasangan suami isteri yang menikah pada bulan November tahun 2020, perkawinan tersebut seharusnya dilaksanakan pada Oktober tahun 2019 namun wafatnya orangtua atau ibu dari KA membuat perkawinan tersebut harus ditunda. Penundaan perkawinan tersebut merupakan inisiatif dari pihak keluarga isteri atau RH, karena pihak keluarga isteri mempercayai adanya sebab dan akibat yang akan muncul dari perkawinan *kepaten guru*, sebab akibat tersebut cenderung pada kemungkinan buruk. Oleh sebab itu KA selaku calon menantu hanya mematuhi dan menghormati keputusan dari orangtua, dimana ia beranggapan pernyataan-pernyataan yang diutarakan orangtua adalah hal yang keramat dan cenderung menuju ke arah yang benar.

“Dua bulan setelah lamaran, ibu saya wafat padahal perkawinan akan dilaksanakan 5 minggu kemudian, karena kejadian itu keluarga pihak calon isteri menyarankan untuk menunda perkawinan sampai tahun depan, saya menyetujuinya karena ada perasaan was-was dari kami sebagai pasangan jika tidak mengikuti saran sesepuh, serta saya antisipasi apabila hal yang tidak diinginkan akan benar terjadi dalam rumah tangga kami nantinya”.¹⁶

b) Pasangan NN dan M

Pasangan kedua yang penulis wawancarai adalah suami isteri berinisial NN dan M, perkawinan mereka terlaksana pada bulan Januari tahun 2015 dimana seharusnya dijadwalkan pada bulan Februari 2014.

¹⁶ KA, Wawancara, Sidoarjo, 4 April 2021.

Dua bulan sebelum waktu yang ditetapkan untuk melangsungkan perkawinan, kabar duka datang dari orangtua dari M yang wafat pada bulan Desember tahun 2013. Sesuai dengan kepercayaan masyarakat desa Cangkringsari, kejadian yang menimpa mereka merupakan kategori *kepaten guru* maka perkawinan harus ditunda setidaknya sampai satu tahun setelah wafatnya orangtua M yaitu bulan Desember tahun 2014.

“Saya menunda perkawinan sebab menghargai keputusan keluarga, karena kesepakatan tanggal perkawinan didiskusikan oleh dua keluarga yaitu keluarga saya dan keluarga calon suami, hal ini dikarenakan beberapa tahun yang lalu pasangan suami isteri tetangga desa ada yang melanggar aturan penundaan perkawinan saat terjadi *kepaten guru* dan berselang beberapa bulan kemudian salah satu pasangannya wafat, hal tersebut membuat saya percaya bahwa kita harus mematuhi adat dimana kita tinggal”.¹⁷

M sendiri bukanlah warga Desa Cangkringsari dan pada awalnya ia beserta keluarga menolak penundaan perkawinan yang diusulkan oleh pihak keluarga calon suaminya yaitu NN yang merupakan masyarakat desa Cangkringsari, M mengutarakan bahwa larangan tersebut tidak masuk akal dan tidak ada hubungannya dengan perkawinan yang seharusnya akan dilaksanakan bulan Maret 2014. Namun setelah dikonsultasikan dengan tetua serta arahan dari orangtua NN, M pun menyetujui penundaan tersebut.

c) Pasangan MD dan K

Pasangan ketiga yang menunda perkawina sebab *kepaten guru* adalah suami isteri berinisial MD dan K, keguanya melangsungkan perkawinan pada bulan Desember tahun 1994. Perkawinan mereka

¹⁷ NN, Wawancara, Sidoarjo, 4 April 2021.

ditunda sebab orangtua yaitu ayah dari MD meninggal dunia lima hari setelah prosesi lamaran. MD dan K adalah warga Desa Cangkringsari, dalam penundaan perkawinan tidak banyak perdebatan yang muncul sebab mereka berdua memiliki pandangan dan kepercayaan yang sama.

“Saya yakin jika seseorang memberi masukan pasti ada tujuan dan maksudnya pasti untuk kebaikan, jadi tanpa pikir panjang saat itu ada pilihan untuk menunda atau meneruskan perkawinan maka saya dan pasangan memilih untuk menundanya demi menghindari balak dan kemungkinan buruk yang bisa terjadi”.¹⁸

Pasangan MD dan K percaya bahwa apa-apa yang dibawa oleh nenek moyang mereka merupakan suatu amanat yang harus dilaksanakan karena juga merupakan wasiat bagi keturunannya. Persepsi ini menimbulkan adat penundaan perkawinan ketika *kepaten guru* tetap dipatuhi.

d) Pasangan AE dan J

Pasangan terahir adalah suami isteri berinisial AE dan J yang telah melangsungkan perkawinan bulan November tahun 1987. Melalui perhitungan dengan kalender Jawa disepakati bahwa hari baik bagi meleka melangsungkan perkawinan yaitu bulan September 1986. Namun kenyataan berkata lain, sebelum perkawinan tersebut dapat terlaksana, tepatnya pada bulan Agustus 1986 ibu dari AE meninggal dunia.

AE memiliki keyakinan yang sudah dilakukan sejak dahulu turun-temurun bagi pasangan yang tidak menunda perkawinannya sampai pergantian tahun atas meninggal salah anggota keluarganya, akan ada

¹⁸ MD, Wawancara, Sidoarjo, 4 April 2021.

dampak negatif (musibah) seperti rezekinya seret dan hubungan rumah tangganya tidak bertahan lama. Dengan keyakinan tersebut, AE memberikan penjelasan pada calon istrinya yaitu J agar perkawinan mereka ditunda sampai pergantian tahun dari kematian ibu.

“Orangtua jaman dahulu banyak yang sakti sehingga apa yang diucapkan mereka bisa benar-benar terjadi, keputusan menunda perkawinan ini tidak lain adalah untuk kebaikan kami selaku calon pengantin oleh karena itu secara langsung kami selaku calon pengantin mengikuti kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar ketika terjadi *kepaten guru*”.¹⁹

AE dan keluarga besar mempercayai tentang adanya hari baik dan hari buruk, ketika seseorang ingin melakukan perkawinan, maka pasti kedua keluarga tersebut akan mencari hari yang baik untuk perkawinan mereka, dan menjauhi hari buruk agar dalam keluarganya tidak terkena balak.

Persepsi masyarakat golongan abangan terhadap penundaan perkawinan dalam *kepaten guru* cenderung sama, mereka mempercayai akan pentingnya mematuhi aturan yang dibuat oleh nenek moyang walaupun pada dasarnya tidak mengetahui secara pasti tentang akibat negatif yang ditimbulkan apabila melanggar aturan *kepaten guru*, karena hanya berdasarkan pada cerita-cerita yang turun temurun. Masyarakat desa Cangkringsari yang dalam hal ini adalah golongan abangan mempunyai alasan tersendiri dalam mengikuti aturan dalam *kepaten guru*, semua itu disebabkan keperdulian mereka untuk mengikuti kebiasaan dan cara hidup orang-orang terdahulu sehingga aturan tersebut tetap bertahan dan lestari, hal yang demikian bagi masyarakat abangan sudah cukup

¹⁹ AE, Wawancara, Sidoarjo, 4 April 2021.

untuk dijadikan pegangan dalam melanjutkan tatanan kehidupan di masa sekarang

Sementara Islam telah menjelaskan mengenai kriteria dan aturan terkait larangan-larangan dalam pelaksanaan perkawinan yang dibatasi dengan waktu dan alasan, dalam fiqh ada dua macam yaitu:²⁰ Pertama, *Mâhrâm muâbbâd* yaitu perkawinan yang haram untuk selamanya, dalam arti sampai kapanpun dan dalam keadaan apapun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan perkawinan. *Mâhrâm muâbbâd* terbagi ke dalam tiga kelompok yaitu: hubungan darah terdekat (nasab), hubungan Persusuan, dan hubungan persemendaan.²¹

Allah SWT telah berfirman dalam Q.S An-Nisa ayat 23 :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرِّضْعَةِ وَأُمّهَاتُ نِسَابِكُمْ وَرَبِّبُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَابِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibuibumu; anak-anakmu yang perempuan saudarasaudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anakanak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibuibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan

²⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 109.

²¹ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia : studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih UU No1/1974 Sampai KHI* (Jakarta: Prenada Media, 2004), 147-148.

yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.²²

Kedua, *Mâhrâm gairu muâbbâd*, yaitu larangan perkawinan yang berlaku untuk sementara waktu, dalam arti larangan itu berlaku dalam keadaan dan waktu tertentu. Suatu ketika jika keadaan dan waktu tersebut sudah berubah maka sudah tidak lagi menjadi haram.²³ Seperti mengawini dua orang saudara dalam satu masa, mengawini perempuan masih bersuami dan perempuan yang menjalani masa iddah, mengawini perempuan yang ditalak tiga kali, perkawinan orang yang sedang ihram dan yang terahir adalah poligami diluar batas (beristeri lebih dari empat).²⁴

Berdasarkan kriteria dan syarat seperti yang dipaparkan di atas, maka *kepaten guru* tidak termasuk dalam larangan bagi seseorang untuk menunda perkawinannya. Terlebih lagi apabila penundaan tersebut diberi patokan yaitu satu tahun setelah hari wafatnya salah satu orangtua.

2. Golongan Santri

Orang-orang Jawa Islam yang sangat taat dalam menjalankan syari'at Islam. Santri merupakan tipe masyarakat yang dinilai taat dan mantap dalam menjalankan perintah agama, mereka dikategorikan sebagai generasi muslim yang dapat diandalkan untuk meneruskan estafet kepemimpinan ulama atau kiai.²⁵ Sebagai varian yang sangat taat dalam menjalankan ajaran agama, santri bisa menjadi pemimpin dalam berbagai kegiatan sosial.

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 81.

²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 109-110.

²⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam, cet. ke-9* (Yogyakarta: UII Press, Anggota IKAPI, dengan perbaikan, 2000), 34.

²⁵ Dhofier, *Santri*, 180.

Mereka merupakan kelompok muslim yang menjalankan syariat dengan konsisten.

a) KL

KL merupakan tokoh agama terkemuka yang tinggal di desa Cagkringsari, KL memiliki pesantren yang menaungi ratusan santri dan beliau juga mendirikan beberapa TPQ di Desa Cangkringsari. KL memiliki pandangan bahwa dari segi keabsahannya adat penundaan perkawinan akibat *kepaten guru* di Desa Cangkringsari ini termasuk kategori ‘urf fâsid karena secara normatif bertentangan dengan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara’, serta tidak memenuhi syarat-syarat ‘urf yang dapat dijadikan sumber penetapan hukum.

“Apabila dilihat dari sisi keagamaan, hal tersebut bukan merupakan bagian dari dilarangnya melangsungkan perkawinan. Tidak ada pula ajaran dalam Islam yang menganjurkan penundaan perkawinan ketika salah satu orangtua wafat, yang ada adalah penundaan perkawinan bagi janda yang ditinggal wafat oleh suami mereka dan waktu yang ditentukan juga sudah jelas dalam bab mengenai masa *iddah*”^{26, 27}.

KL menjelaskan bahwa segala yang menimpa manusia itu datangny dari Allah SWT, bukan oleh sebab yang lain. Apabila ada yang beranggapan bahwa kebaikan maupun keburukan yang menimpa manusia itu dikarenakan adanya hari sial yang membawa nahas, berarti

²⁶ masa di mana seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya, baik diceraikan karena suaminya mati atau karena diceraikan ketika suaminya hidup, untuk menunggu dan menahan diri dari menikahi laki-laki lain. Tujuannya adalah untuk menjaga hubungan darah suaminya. Dikhawatirkan, seorang wanita sedang mengandung saat akan menikah lagi sehingga anaknya menjadi anak pria yang dia nikahi (lihat di Dr. Mustafa Dib Al-Bugha (2012). Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'i. Noura Books)

²⁷ KL, Wawancara, Sidoarjo, 4 April 2021.

menganggap bahwa ada kekuatan lain selain Allah yang mampu memberikan kebaikan maupun kebahagiaan kepada manusia.

“Penundaan perkawinan dalam *kepaten guru* sebaiknya hanya untuk menenangkan jiwa bagi keluarga tersebut selama beberapa saat, karena saat-saat itu merupakan hari kesedihan atau masa berkabung bagi keluarganya dengan alasan tersebut boleh-boleh saja, akan tetapi hanya sekedar untuk menenangkan hati.”²⁸

Dalam wawancara bersama penulis, KL berpendapat bahwa penundaan perkawinan dengan alasan *kepaten guru* sebenarnya boleh-boleh saja, akan tetapi hanya sekedar untuk menenangkan hati anggota keluarga yang ditinggalkan, adapun sesuai dengan kebiasaan masyarakat Desa Cangkringsari menunda perkawinan sampai satu tahun, apabila dirasa tidak memberatkan pasangan yang ingin melakukan perkawinan maka KL selaku tokoh agama tidak akan bertindak sebagai hakim yang menyalahkan dan membenarkan tindakan tersebut sebab KL menghormati keputusan dan kepercayaan orang yang bersangkutan.

b) AH

Narasumber kedua dari golongan satri adalah AH yang berprofesi sebagai modin dan aktif dalam kegiatan keagamaan dan dekat dengan warga Desa Cangkringsari, AH biasanya memberikan konsultais dan sering mnejawab problematika terkait perkawinan. AH menuturkan bahwa penundaan perkawinan dalam *kepaten guru* bukan merupakan hal yang baru, beberapa masyarakat desa cangkringsari ada yang mengalami kejadian tersebut namun AH memilih untuk mengambil jalan tengah.

²⁸ Ibid.

“Saya tidak mempercayai hal tersebut dapat mempengaruhi kondisi rumah tangga seseorang karena tidak ada penjelasannya dalam syariat, namun saya tidak pula mempermasalahkan apabila masyarakat melakukan penundaan perkawinan dalam *kepaten guru* karena hal tersebut merupakan adat dan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat desa Cangkiringsari yang harus kita hargai”.²⁹

AH selaku tokoh agama tidak bermaksud membiarkan atau memberi kesan tidak peduli terhadap pemikiran masyarakat desa, ia mengembalikan keputusan mengenai penundaan perkawinan tersebut kepada keluarga besar calon pengantin karena hal tersebut merupakan pilihan mereka dan harus diselesaikan secara internal saja.

Penundaan perkawinan seperti yang dilakukan masyarakat Cangkringsari bukan hal yang dapat dirubah oleh AH karena berkaitan dengan adat dan AH menghargai kepercayaan warga sekitar, asalkan calon pengantin sanggup dan rela serta tidak merasa diberatkan akan ketentuan tersebut.

“Saya tidak akan ikut campur apabila memang tidak dimintai pendapat, sebab saya menghargai kepercayaan warga sekitar yang penting mereka nyaman dengan pilihannya dan bisa hidup rukun setelahnya”.³⁰

Selagi mereka dapat saling menjaga diri dan menjaga kehormatan selama masa penantian pergantian tahun maka AH tidak mempermasalahkan dan tidak akan bertindak keras dalam melarang terjadinya penundaan. AH lebih memilih bersikap diam namun akan memberi nasihat dan saran bila memang dimintai pendapat.

²⁹ AH, *Wawancara*, Sidoarjo, 4 April 2021.

³⁰ Ibid.

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat desa Cangkringsari golongan santri yang telah penulis kemukakan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa persepsi mereka mengenai penundaan perkawinan dalam *kepaten* guru tidak sesuai dengan hukum Islam, larangan tersebut dinilai tidak termasuk dalam larangan-larangan melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum Islam yang bersumber dari Al- Qur'an dan Hadis. Namun sebab ini merupakan hal yang telah terjadi sejak dahulu dan turun-temurun maka mereka menghormati bagi orang-orang yang ingin menjalankannya asalkan tidak merugikan orang lain.

3. Golongan Priyayi

Orang-orang Islam Jawa yang memiliki kekuasaan tinggi. Kalangan priyayi diasumsikan sebagai kaum elit yang secara langsung berafiliasi dengan struktur sosial yang termasuk golongan pegawai birokrasi.³¹ Priyayi lebih menekankan pada kekuatan sopan santun, seni tinggi, dan potensi sosial dalam mengisi birokrasi pemerintahan.

a) Kepala Desa

Kepala Desa di desa Cangkringsari bernama Miftahul Hidayat dan telah menjabat 3 periode di desa Cangkringsari, beliau merupakan putra asli yang sedari kecil hingga dewasa tinggal di Cangkringsari. Sesuai dengan definisinya maka Kepala Desa adalah golongan masyarakat yang termasuk dalam kategori Priyayi.

³¹ Dhofier, *Priyayi*, 181.

Miftahul Hidayat selaku Kepala Desa memberikan tanggapan bahwa kepercayaan yang sudah turun temurun di Desa Cangkringsari tidak ditemukan dalam hukum Islam, tidak ada menjelaskan penundaan perkawinan sampai satu tahun lamanya. Menurut penuturan Kepala Desa, masyarakat setempat sangat menjaga dan menghindari terjadinya perkawinan dalam kurun satu tahun ditengah masa *kepaten guru*.

Banyak diantara masyarakat yang mempercayai apabila dilaksanakan perkawinan sebelum habis masa satu tahun akan menimbulkan permasalahan yang mengakibatkan keburukan yang terjadi dalam perkawinan mereka, hal tersebut menjadi kekhawatiran bagi masyarakat.

“Bagi saya, sepanjang aturan penundaan perkawinan dalam *kepaten guru* tidak memberatkan calon pengantin dan calon pengantin juga sanggup untuk melaksanakannya saya tetap menghargai keputusan mereka, walaupun secara pribadi saya tidak meyakini kebenaran dari akibat melanggar aturan *kepaten guru*”.³²

Secara pribadi Kepala Desa tidak sepenuhnya mempercayai perihal tersebut karena beranggapan bahwa yang terpenting adalah untuk selalu baik sangka terhadap ketetapan Allah SWT, ditambah dengan fakta bahwa penundaan perkawinan seperti dalam *kepaten guru* tersebut tidak terdapat dalam dalil-dalil Nash.

b) Sekertaris Desa

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan Sekertaris Desa yang dalam hal ini termasuk dari bagian golongan Priyayi, SM

³² Kepala Desa Cangkringsari, Sidoarjo, Wawancara, 31 Maret 2021.

menjabat sebagai sekretaris desa dan merupakan warga asli Cangkringsari yang semasa kecilnya hingga dewasa dan pada akhirnya menjabat sebagai Sekretaris Desa di Cangkringsari.

“Jika terjadi peristiwa kematian dalam satu keluarga, sesepuh desa menyarankan agar perkawinan tersebut ditunda sampai pergantian tahun tapi saya sendiri cenderung mengabaikan hal tersebut”.

Masyarakat Desa Cangkringsari seluruhnya beragama Islam, akan tetapi mereka masih mempercayai adat penundaan perkawinan dalam *kepaten guru*. Karena perkawinan merupakan sistem sosial dan tidak hanya menyangkut dua manusia yang berkepentingan saja tetapi juga menyangkut ke dua orang tua, kerabat dan masyarakat maka dalam setiap prosesnya harus melibatkan orang terdekat. Banyak diantara orang terdekat yaitu para sesepuh masih mempercayai adanya balak dibalik pelaksanaannya dan calon pengantin cenderung mengikuti arahan mereka.

Persepsi masyarakat dari golongan priyayi terhadap *kepaten guru* cenderung sama, pada kesimpulannya mereka hanya menghormati apabila ada diantara warganya ingin menjalankan aturan adat tersebut namun tidak mempermasalahkan juga apabila tidak dilakukan. Tidak ada kewajiban untuk menjalankannya, persepsi tersebut timbul disebabkan tidak ditemukannya aturan yang tertulis dengan jelas. Aturan yang jelas dan selama ini dipahami oleh golongan priyayi adalah yang bersumber pada Undang-Undang.

C. Penerapan *Kepaten Guru* dalam Perkawinan Masyarakat Desa Cangkringsari Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo

1. Motif Masyarakat Melaksanakan *Kepaten Guru* dalam Perkawinan

Penundaan perkawinan dalam *kepaten guru* yang terjadi pada masyarakat Desa Cangkringsari Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo berbeda-beda, calon pengantin diantaranya memiliki motif sebagai berikut:

a) Pasangan KA dan RH

Pasangan KA dan RH dalam melakukan penundaan perkawinan karena *kepaten guru* menuturkan bahwa penundaan perkawinan yang dilakukan adalah saran dari orangtua RH. Saat menjelang perkawinan ibu dari KA wafat karena sakit yang dideritanya, KA dan RH merupakan pasangan suami isteri yang menikah pada bulan November tahun 2020 dimana perkawinan tersebut seharusnya dilaksanakan pada Oktober tahun 2019.

Orangtua beserta kerabat RH merupakan warga desa Cangkringsari yang kepercayaannya sangat kuat akan hal tersebut, KA adalah seorang sarjana yang memiliki pemikiran *modern* dan pada awalnya cenderung menggap aturan tersebut adalah mitos semata pada akhirnya mempercayai ketentuan tersebut karena ia juga percaya dan hormat kepada orangtua.

“saya tidak percaya akan hal tersebut tapi setelah mendengar cerita calon mertua, banyak orang yang melanggarnya malah benar-benar kejadian hal tidak baik dalam keluarganya, makanya saya manut saja dan cari aman”.³³

b) Pasangan NN dan M

Perkawinan antara NN dan M pada jadwalnya harus terlaksana pada bulan Februari tahun 2014, namun bulan Desember tahun 2013

³³ KA, Wawancara, Sidoarjo, 4April 2021.

datang berita duka dari salah satu orangtua kandung M yang wafat. Perkawinan yang telah ditetapkan waktunya tersebut menjadi harus tertunda sampai satu tahun setelahnya, dan akhirnya diadakan akad nikah di bulan Januari tahun 2015.

Tentang penundaan perkawinan M menuturkan bahwa pada awalnya ia tidak setuju karena di daerah asalnya tidak ada kepercayaan mengenai *kepaten guru*, namun setelah menerima masukan dari pihak keluarga calon suami yang merupakan warga desa Cangkringsari, M memutuskan untuk mengikuti keputusan tersebut dengan dasar bahwa ia harus mengikuti adat dimana ia akan tinggal.

“saya ikuti kata orangtua saja, saya juga akan menjadi warga disini jadi mau tidak mau harus menghargai cara hidup orang disini. Lagipula tidak ada ruginya menurut saya kalau perkawinannya ditunda sementara yang penting kedepannya perkawinan kita harmonis”.³⁴

c) Pasangan MD dan K

Pasangan ketiga adalah MD dan K, keduanya merupakan warga desa Cangkringsari. Perkawinan MD dan K dilangsungkan pada bulan Desember 1994 yaitu tiga belas bulan setelah ayah dari MD meninggal dunia. Dalam pengambilan keputusan untuk menunda perkawinan sebab *kepaten guru*, pasangan ini tidak banyak berselisih pendapat dikarenakan keduanya merupakan warga desa Cangkringsari dan sama-sama memiliki keyakinan akan dampak dari pelanggaran aturan tidak tertulis tersebut, motif mereka juga sama dengan pasangan yang lain yaitu

³⁴ M, Wawancara, Sidoarjo, 4 April 2021.

percaya bahwa apa-apa yang dibawa oleh nenek moyang mereka merupakan suatu amanat yang harus dilaksanakan karena juga merupakan wasiat bagi keturunannya.

“Orang dulu kalau sudah berbicara itu omongannya keramat dan selauu benar, jadi kita manut saja. Lagipula menurut cerita orangtua saya banyak yang benar-benar kejadian hidup dalam perkawinan mereka banyak yang jadi susah karena tidak manut aturan”³⁵

d) Pasangan AE dan J

Sama seperti pasangan lainnya, AE dan J menunda perkawinan mereka sampai pergantian tahun dengan alasan ibu dari AE meninggal dunia sebelum perkawinan dapat dilaksanakan, prosesi berupa lamaran dan kesepakatan mengenai tanggal juga bulan diadakannya perkawinan telah dibicarakan kedua keluarga yang jatuh pada Agustus tahun 1985, namun beberapa hari sebelum dilangsungkan perkawinan, ibu daei AE meninggal dunia menyebabkan rencana perkawinan mereka terhalang *kepaten guru* padahal ketentuan tanggal dan bulan perkawinan sudah ditentutak beberapa minggu sebelumnya.

Motif yang mendasarinya adalah karena AE dan keluarga besar mempercayai tentang adanya hari baik dan hari buruk, ketika seseorang ingin melakukan perkawinan, maka pasti kedua keluarga tersebut akan mencari hari yang baik untuk perkawinan mereka, dan menjauhi hari buruk agar dalam keluarganya tidak terkena balak. Jadi apabila masa penundaan selama satu tahun tersebut belum terlewati, belum ada hari

³⁵ MD, Wawancara, Sidoarjo, 4April 2021.

yang bisa dikatakan baik untuk melangsungkan perkawinan mereka dengan suka cita.

“yang namanya orang mau kawin pasti ingin dilimpahkan kebaikan, sejak awal rencana perkawinan kami hari dan tanggalnya sudah diperhitungkan. Tapi ada musibah jadi dengan rela saya tunda saja karena mau menunggu masa pendaknya habis yang satu tahun biar setelah itu dihitung hari baiknya lagi”.³⁶

2. Tujuan dan Nilai yang Terkandung pada Pelaksanaan *Kepaten Guru* dalam Perkawinan

Proses penundaan perkawinan dalam *kepaten guru* pada masyarakat desa Cangkringsari memiliki tujuan dan nilai yang terkandung di dalamnya. Atas dasar hal tersebut, penulis telah memperoleh data secara langsung dari Zaidah yang biasa dipanggil Mbah Dah oleh masyarakat sekitar. Mbah Dah merupakan orang yang berpengaruh di Desa Cangkringsari dan banyak menjelaskan hal tentang penundaan perkawinan dengan pemberian batasan waktu minimal satu tahun dalam *kepaten guru*.

Penundaan perkawinan ini disebabkan adanya salah satu dari orangtua yang meninggal dunia, pada kondisi tersebut anak dari seseorang yang meninggal dunia tadi tidak boleh melangsungkan perkawinan dalam kurun waktu minimal satu tahun terhitung saat hari meninggal orangtuanya, karena hal tersebut tidak dapat disepelekan walaupun rangkaian prosesi pra-perkawinan seperti tunangan ataupun lamaran telah dilaksanakan.³⁷

Kepaten guru mengharuskan anak-anak dari orangtua yang meninggal menunda perkawinan mereka selama satu tahun, menurut Mbah Dah bahwa

³⁶ AE, *Wawancara*, Sidoarjo, 4 April 2021.

³⁷ Zaidah, *Wawancara*, Sidoarjo, 3 Desember 2020.

penundaan perkawinan ini memiliki tujuan yang terkandung di dalamnya yaitu demi keselamatan rumah tangga anak-anak mereka sebab hal tersebut merupakan merupakan suatu amanat dan wasiat dari nenek moyang yang harus dilaksanakan bagi keturunan warga desa Cangkringsari.³⁸

Dengan mengikuti adat yang ada dalam *kepaten guru* tersebut, diyakini anak-anak dari orangtua yang meninggal tadi dapat terhindar dari dampak negatif (musibah) seperti rezekinya seret, ada yang meninggal dalam keluarganya dan hubungan rumah tangganya tidak bertahan lama (perceraian).³⁹ Menjalankan ketentuan yang tidak tertulis tersebut nyatanya memang berdampak pada kondisi mental para calon pengantin, seolah-olah hal tersebut dapat memberikan rasa aman dalam menjalani kehidupan perkawinan meskipun mereka tahu persis segala keselamatan datangnya dari Allah SWT.

Penundaan perkawinan yang disebabkan oleh *kepaten guru* menurut Mbah Dah memiliki nilai-nilai baik yang terkandung di dalamnya yakni, sebagai bentuk saling menghormati. Penghormatan tersebut ditujukan kepada keluarga besar calon suami atau calon isteri yang ditinggal wafat, tentu akan banyak kesedihan yang hadir apabila memaksakan perkawinan ditengah masa perkabungan karena pada umumnya orangtua diharapkan dapat mengantarkan juga mendampingi anak pada acara perkawinannya. Sebab hal tersebut merupakan prosesi yang sakral maka sebaiknya

³⁸ Ibid.

³⁹ Ibid.

dilaksanakan dalam keadaan hati dan perasaan yang bahagia dan juga penuh dengan suasana suka cita.⁴⁰

Penerapan *kepaten guru* dengan cara menunda perkawinan dalam waktu satu tahun memiliki motif, tujuan dan nilai yang terkandung di dalamnya. Penulis mendapatkan data-data tersebut berdasarkan wawancara dengan masyarakat desa Cangkringsari, yang telah dijabarkan pada pembahasan di atas. Menurut penulis, penundaan tersebut cenderung tidak bermanfaat karena lebih banyak mendatangkan mudharat.

Penundaan perkawinan tersebut dapat menghambat proses perkawinan seseorang, dan dikhawatirkan seseorang tersebut akan berbuat maksiat bahkan bisa tergelincir melakukan zina, karena semua manusia memiliki insting dan kecenderungan kepada pasangan jenisnya yang menuntut secara biologis disalurkan secara benar. Banyaknya pergaulan bebas, fenomena aborsi di kalangan mahasiswa dan pelajar, kehamilan di luar perkawinan, perselingkuhan, dan lain sebagainya, menjadi bukti bahwa kecenderungan syahwat ini sangat alami sifatnya. Untuk itu harus disalurkan secara benar dan bermartabat, dengan perkawinan. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi saw:

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ حَفْصٍ بْنُ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْعُمَرَاءُ قَالَ حَدَّثَنِي عَمَارَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ دَخَلَ تَمَعَ عَلْقَمَةَ وَالسَّوْدَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

⁴⁰ Ibid.

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ رَ
وَأَحْصَنَ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Telah diberitakan kepada kami Ibn Hafash hiyast Ibn Ghiyas telah diberitakan kepada kami Bapaku telah diberitakan kepada kami al-A'masy dia berkata telah diberitakan kepada kami Umarah dari Abdurahman Ibn Yazid ia berkata masuk kepadaku beserta Alqomah dan Aswad pada Abdullah, Maka Abdullah berkata Kami berserta Nabi SAW juga pemuda yang tidak menemukan sesuatu maka Rasulullah SAW bersabda kepada kami: "hai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah sanggup untuk kawin maka hendaklah ia kawin. Maka kawin itu menghalangi pandangan (kepada yang di larang oleh agama) dan lebih menjaga kemaluan, dan barang siapa tidak sanggup, hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu merupakan perisai baginya".⁴¹

D. Aplikasi Kepaten Guru dalam Perkawinan Masyarakat Desa Cangkringsari Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo

Aplikasi berarti pelaksanaan, berbicara tentang aplikasi dalam hal ini maka membicarakan tentang aturan pelaksanaan penundaan perkawinan dalam *kepaten guru* pada masyarakat desa Cangkringsari, setiap aturan akan menghasilkan akibat yang melibatkan masyarakat serta tingkah laku masyarakat. Penundaan perkawinan dalam *kepaten guru* pada masyarakat desa Cangkringsari bukan hanya sekedar peristiwa biasa tetapi *kepaten guru* adalah bagian dari adat yang ada sejak dahulu dan hidup dimasyarakat, seakan-akan mustahil dihilangkan walaupun dalam pandangan agama dan undang-undang penundaan perkawinan dalam *kepaten guru* tidak dapat dikatakan benar.

1. Dilihat Dari Hukum Islam

⁴¹Muhamad Ibn Ismail al-Bukhari, *Shahin Bukhari*, 539. Hadist ini juga terdapat di beberapa kitab hadits seperti Shahih Muslim, Sunan Al-Darimi, Sunan Ibn Hibban, Sunan al-Nasa'i, Sunan al-Thirmidzi

Tujuan yang hendak dicapai dalam perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴² Kebahagiaan dan kekekalan yang dijadikan cita-cita ini juga menunjukkan adanya aspek humanisme di dalam perkawinan. Selain itu juga, tujuan adanya perkawinan adalah untuk menjadikan suatu hubungan yang awalnya haram menjadi halal. Seorang laki-laki yang mulanya dilarang berkhawat dengan seorang perempuan maka setelah adanya perkawinan menjadi boleh bahkan hubungan mereka akan mendapatkan pahala.

Menikah merupakan sunnah yang paling muakad karena nikah merupakan salah satu sunnah rasul. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Ar-Ra'd ayat 38 yang berbunyi :⁴³

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾

“Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. bagi tiap-tiap masa ada kitab (yang tertentu)”.⁴⁴

Berdasarkan ayat di atas, jelaslah bahwa manusia memang pada dasarnya telah diciptakan Allah SWT secara berpasang-pasangan dan Islam tetap memberikan aturan bagi laki-laki dan perempuan mengenai tatacara

⁴² Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁴³ al-Quran, 13: 38.

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 254.

sebelum melangsungkan perkawinan. Di Desa Cangkringsari Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo sering terjadi penundaan perkawinan meskipun telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan dalam hukum Islam. Hal tersebut disebabkan kepercayaan masyarakat terhadap adanya *kepaten guru* yang mengandung pengertian bahwa apabila salah satu dari orangtua calon pengantin meninggal dunia maka perkawinan tersebut ditunda sampai pergantian tahun, pergantian tahun adalah satu tahun setelah hari meninggalnya orangtua.

Terjadinya hal tersebut disebabkan masyarakat yang meyakini bahwa perkawinan merupakan sesuatu yang sakral, agung, dan monumental bagi setiap pasangan hidup. Karena itu pula, perkawinan bukan hanya sekedar mengikuti agama dan meneruskan naluri para leluhur untuk membentuk sebuah keluarga dalam ikatan hubungan yang sah antara laki-laki dan perempuan, namun juga memiliki arti yang sangat mendalam dan luas bagi kehidupan manusia dalam menuju bahtera kehidupan rumah tangga seperti yang dicita-citakan.⁴⁵ Sehingga melaksanakan perkawinan saat adanya *kepaten guru* bagi masyarakat desa Cangkringsari adalah hal yang sumbang atau melanggar jika terjadi, akan menjadi bahan pembicaraan orang. Perkawinan pada saat *kepaten guru* itu dilarang karena dianggap akan menimbulkan dampak negatif bagi kedua belah pihak. Kemudian mereka

⁴⁵ Artatati Agus, *Kiat Sukses Menyenggarakan Pesta Perkawinan Cet. ke-1* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), 1.

tidak akan mendapatkan kebahagiaan meskipun ia telah berusaha keras dalam membina kehidupan rumah tangga.⁴⁶

2. Dilihat Dari Hukum Positif

Perkawinan selain merupakan masalah keagamaan juga merupakan suatu perbuatan hukum, sebab dalam hal melangsungkan perkawinan kita harus tunduk pada peraturan-peraturan tentang perkawinan yang ditetapkan oleh Negara. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan merupakan produk politik hukum Indonesia berdasarkan falsafah Pancasila yang bertujuan mengatur hukum perdata di Indonesia sebagai payung hukum untuk mengatur masalah-masalah perkawinan yang mempunyai kekuatan hukum positif. Jika diperhatikan secara teliti tentang pengertian perkawinan, dalam pasal 2 ayat 1 ada pernyataan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya⁴⁷, artinya hukum Indonesia juga mengakomodir perkawinan menurut agama-agama yang diakui di Indonesia.

Berlandaskan data yang ada, penulis berpendapat bahwa pelaksanaan perkawinan dalam masa *kepaten guru* boleh saja dilakukan karena hal tersebut tidak melanggar undang-undang yang ada. Dimana dalam undang-undang larangan pada perkawinan disebutkan adalah apabila calon pengantin tidak dapat memenuhi aspek syarat materil dan formil seperti: pelaksanaan perkawinan dilakukan secara monogami yang memiliki pengertian bahwa dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya

⁴⁶ Zaidah, *Wawancara*, Sidoarjo 3 Desember 2020.

⁴⁷ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai isterinya, seorang perempuan hanya satu orang laki-laki sebagai suaminya, selain itu juga dengan memenuhi batasan usia minimal perkawinan

Berdasarkan data yang telah dipaparkan di atas, penulis berpendapat bahwa mempercepat perkawinan akan menjadi sebuah kewajiban manakala semua syarat dan rukun telah terpenuhi. Karena pada dasarnya kaharmonisan suatu rumah tangga bukan tergantung pada kapan waktu perkawinan tersebut dilaksanakan tetapi tergantung bagaimana keduanya menjalani kehidupan berumah tangga. Jika kehidupan rumah tangga dijalani atas dasar cinta karena Allah dan diniatkan untuk ibadah, maka pasangan suami istri hendaknya menjalani kehidupan rumah tangga juga sesuai dengan aturan syari'at Islam tanpa dikaitkan dengan adanya kepercayaan terhadap suatu tradisi tertentu.

3. Aplikasi Kepaten Guru Di Desa Cangkringsari

Melaksanakan perkawinan saat adanya *kepaten guru* bagi masyarakat desa Cangkringsari adalah hal yang sumbang atau melanggar jika terjadi, akan menjadi bahan pembicaraan orang. Perkawinan pada saat kepaten guru itu dilarang karena dianggap akan menimbulkan dampak negatif bagi kedua belah pihak. Kemudian mereka tidak akan mendapatkan kebahagiaan meskipun ia telah berusaha keras dalam membina kehidupan rumah tangga.

BAB V

KEHIDUPAN PERKAWINAN *KEPATEN GURU* DALAM

MASYARAKAT DESA CANGKRINGSARI KECAMATAN SUKODONO

KABUPATEN SIDOARJO

Didalam kehidupan masyarakat Desa Cangkringsari, adat merupakan salah satu norma dan peraturan yang diikuti oleh masyarakat setempat meskipun keberadaannya tidak tertulis. Adat yang telah berkembang di Desa Cangkringsari tersebut mengandung prinsip-prinsip yang berdasarkan pemikiran-pemikiran nenek moyang yang telah berlangsung turun-temurun dari generasi ke generasi, suatu generasi yang mengikuti aturan adat tersebut menganggap itulah yang baik dalam mengatur kehidupan masyarakat dan itulah yang dilakukan oleh orang terdahulu mereka sebelumnya.

Walaupun mayoritas masyarakat Desa Cangkringsari beragama Islam, namun nuansa kejawaan dapat dirasakan, terbukti dengan adanya kepercayaan terhadap *kepaten guru* yang memberikan pengaruh baik apabila diperhatikan dan dihormati dengan cara dihindari. Seperti yang penulis jelaskan pada Bab sebelumnya, bahwa penelitian ini menggunakan metode konstruksi sosial yang digagas oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann sebagai pisau analisis, menggunakan teori tersebut akan dikaji mengenai penundaan perkawinan dalam *kepaten guru* pada masyarakat Desa Cangkringsari. Guna mencapai tujuan itu, penulis menggunakan tiga model dialektika yang digagas oleh Berger dan Luckmann, yakni proses eksternalisasi, proses internalisasi dan proses objektivasi

Dari tiga proses tersebut, terdapat fenomena-fenomena sosial yang saling berkaitan dan melahirkan suatu konstruksi sosial. Bila berpatokan pada teori konstruksi sosial Berger dan Luckmann, maka penundaan perkawinan dalam *kepaten guru* tidak menjadi hal yang mustahil bagi masyarakat Desa Cangkringsari yang terkenal dengan keberagaman masyarakatnya. Untuk memudahkan pemahaman terkait data-data yang dihasilkan di lapangan berdasarkan tiga proses tersebut maka akan dipaparkan sebagai berikut:

A. Kepercayaan Perkawinan *Kepaten Guru* dalam Masyarakat Desa Cangkringsari Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo

Kepercayaan lahir melalui proses eksternalisasi, proses eksternalisasi merupakan salah satu dari tiga momen atau triad dialektika dalam kajian konstruksi sosial. Proses ini diartikan sebagai suatu proses pencurahan kedirian manusia secara terus menerus kedalam dunia, baik dalam aktivitas fisis maupun mentalnya. Adanya eksternalisasi menjadikan masyarakat sebagai produk dari individu manusianya.¹

Singkatnya, proses eksternalisasi merupakan tahap dimana individu mulai melihat, menafsirkan atau memaknai, menerima atau menolak serta beradaptasi dengan objek yang dilihatnya sebagai sesuatu yang dibentuk oleh sosio-kultural masyarakat setempat.

Pada mulanya, proses penundaan perkawinan dalam *kepaten guru* tidak dimengerti oleh masyarakat Desa Cangkringsari. Namun adanya interaksi kehidupan yang terus dilakukan oleh masyarakat, menjadikan hal yang pada

¹ Bungin, *Konstruksi Media Masa*, 15.

awalnya tidak ditemukan menjadi ada dan terlihat sebagai fenomena atau realitas sosial. Bukti bahwa realitas sosial dapat mengalami perubahan di setiap waktunya tercermin dalam proses penundaan perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Cangkringsari yang penulis temui berdasarkan penundaan perkawinan oleh pasangan KA dan RH, pasangan NN dan M, pasangan MD dan K, pasangan AE dan J.

Pada awalnya, penundaan perkawinan dalam *kepaten guru* pada masyarakat Desa Cangkringsari tidak berdasarkan keinginan yang dimiliki oleh calon pengantin. Namun terdapat motif yang menjadikan calon pengantin mau merubah sudut pandangnya terdapat penundaan perkawinan dalam *kepaten guru*. Seperti keempat pasangan tersebut, adanya motif berupa desakan untuk dapat menghindari krisis dalam perkawinan apabila dilanjutkan, permintaan keluarga besar, atau menjaga tradisi turun-temurun, membuat mereka mengalami kebuntuan dan rasa bersalah pada keluarga bila tidak ikut merubah cara pandangnya.

Berdasarkan motif-motif tersebut, membuat mereka secara terus menerus melakukan adaptasi dan interaksi dengan dunia sosiokulturalnya. Sehingga kondisi masyarakat dan adat lokal yang hidup di tengah-tengah masyarakat Desa Cangkringsari, mempunyai andil besar dalam pembentukan pola pikir empat pasangan tersebut. Dari proses eksternalisasi ini, penundaan perkawinan dalam *kepaten guru* merupakan hasil dari proses konstruksi masyarakat Desa Cangkringsari.

Proses eksternalisasi atau kepercayaan dalam hal ini dapat tergambar melalui kepercayaan, yakni proses kepercayaan dan adaptasi dengan tradisi lokal atas kepentingan rumah tangga yang dimiliki oleh tiap individu. Kenyataan ini cukup jelas terlihat pada empat pasangan yang telah penulis jelaskan sebelumnya, dimana semuanya memiliki kepentingan untuk menjaga rumah tangga kelak serta untuk melestarikan adat lokal yang berlaku di Desa Cangkringsari.

B. Keyakinan Perkawinan *Kepaten Guru* dalam Masyarakat Desa Cangkringsari Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo

Keyakinan merupakan pemantapan ke dalam pikiran tentang suatu objek, maka ia merupakan proses objektivasi. Artinya, segala bentuk eksternalisasi yang telah dilakukan oleh individu kemudian dilihat kembali pada kenyataan di lingkungannya secara objektif, yang bisa jadi sebagai pemaknaan baru atau pemaknaan tambahan. Pada gilirannya, proses eksternalisasi tersebut termanifestasikan ke dalam tindakan-tindakan masyarakat luas sehingga menjadi kenyataan objektif, yakni pranata sosial yang dibentuk berdasarkan konsensus.²

Dalam kaitannya dengan penundaan perkawinan *kepaten guru* pada masyarakat Desa Cangkringsari, proses objektivasi yang terjadi, terbagi ke dalam beberapa tahapan, yaitu:

1. Bahwa produk yang dihasilkan dari proses eksternalisasi akan membentuk fakta lain di luar diri individu. Momentum ini diartikan sebagai proses

² Haryanto, *Spektrum*, 154.

pelembagaan antara individu dengan dunia sosialnya. Terdapat proses yang mempengaruhi, melembagakan dan membiasakan hingga akhirnya mendapat peneguhan sekaligus pembenaran.

“Saya yakin jika seseorang memberi masukan pasti ada tujuan dan maksudnya pasti untuk kebaikan, jadi tanpa pikir panjang saat itu ada pilihan untuk menunda atau meneruskan perkawinan maka saya dan pasangan memilih untuk menundanya demi menghindari balak dan kemungkinan buruk yang bisa terjadi”.³

2. Tahap selanjutnya ialah proses membangun kesadaran dan kemudian menjadi suatu tindakan. Proses penundaan perkawinan dalam *kepaten guru* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Cangkringsari menunjukkan adanya gambaran terkait interaksi masyarakat dengan dengan adat lokal yang dipahami maknanya melalui proses penelaahan. Tiap individu memahami bahwa penundaan perkawinan merupakan bagian dari praktik penting dan harus dipikirkan secara matang, dimana di dalamnya tersimpan beragam makna yang sesuai dengan motif yang dialami.

“sempat tidak percaya tapi setelah diberitahu keputusan menunda perkawinan ini tidak lain adalah untuk kebaikan kami, oleh karena itu langsung kami mengikuti kebiasaan yang dilakukan kalau terjadi *kepaten guru*”.⁴

Cara pandang yang demikian sepertinya telah disepakati bersama, bahwa menunda perkawinan dalam *kepaten guru* dapat memberikan jaminan yaitu berupa kehidupan yang mapan, terciptanya kebahagiaan, serta menjaga keutuhan rumah tangga. Melaksanakan perkawinan saat adanya *kepaten guru* bagi masyarakat desa Cangkringsari adalah hal yang sumbang atau

³ MD, Wawancara, Sidoarjo, 4 April 2021.

⁴ AE, Wawancara, Sidoarjo, 4 April 2021.

melanggar jika terjadi, akan menjadi bahan pembicaraan orang. Perkawinan pada saat *kepaten guru* itu dilarang karena dianggap akan menimbulkan dampak negatif bagi kedua belah pihak. Pada tahap ini, para individu tidak hanya sekedar ikut-ikutan, akan tetapi mereka menyadari secara keseluruhan akan motif, tujuan dan nilai dari tindakan yang mereka lakukan.

3. Terakhir ialah proses tindakan rasional yang ditujukan untuk menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, atau biasa dikenal dengan sebutan proses habituaisasi. Proses apapun yang mendorong pola pikir dan tindakan pada masyarakat Desa Cangkringsari bukan hanya bermula dari aktivitas individu, namun juga sebagai sebuah kenyataan yang telah diobjektivasi. Artinya, realitas yang ada di Desa Cangkringsari, baik yang dahulu maupun sekarang, merupakan titik pertemuan dari aktivitas masyarakat sebagai kenyataan sosial yang objektif. Adanya pembenaran dari tokoh agama setempat juga kian mendorong masyarakat untuk tetap melakukan proses penentuan mahar dengan cara seperti itu. Dukungan dari semua pihak memungkinkan proses ini berlangsung secara baik dan *kepaten guru* tersebut menjadi sebuah realitas sosial.

“saya tidak pula mempermasalahkan apabila masyarakat melakukan penundaan perkawinan dalam *kepaten guru* karena hal tersebut merupakan adat dan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat desa Cangkirngsari yang harus kita hargai”.⁵

⁵ AH, Wawancara, Sidoarjo, 4 April 2021.

C. Kesejahteraan Perkawinan *Kepaten Guru* dalam Masyarakat Desa Cangkringsari Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo

Proses yang merupakan tahap akhir dari sebuah konstruksi sosial adalah internalisasi, dalam tahap ini individu akan mencoba menafsirkan suatu produk sosial yang ada di masyarakat sesuai dengan pemikirannya.⁶ Suatu peristiwa objektif diidentifikasi, dipahami dan direalisasikan secara subjektif oleh individu sebagai pengungkapan suatu makna.⁷

Dalam proses internalisasi, hal yang terwujud ialah adanya penyerapan kembali oleh individu tentang nilai-nilai yang terkandung pada penundaan perkawinan dalam *kepaten guru*. Hal tersebut mampu menjadi ikatan bersama antar calon pegantin dan keluarga besar juga masyarakat untuk saling menghormati, hidup rukun, serta menghasilkan makna kolektif yang disepakati.

Pada kajian teori konstruksi sosial, proses internalisasi dalam penundaan perkawinan *kepaten guru* di Desa Cangkringsari memiliki tujuan yang hendak dicapai saat melakukan penundaan perkawinan dalam *kepaten guru*, keempat pasangan yang telah penulis sebutkan pada Bab sebelumnya mengatakan bahwa tujuannya agar mendapat jaminan dan kepercayaan diri dalam berumah tangga. Dengan mengikuti ada tersebut maka mereka tidak akan dihantui rasa takut dan bersalah karena telah melawan kesepakatan yang dijalankan oleh nenek moyang.

⁶ Bungin, *konstruksi*, 19.

⁷ Berger, *Tafsir*, 177. Lihat juga Berger, *Langit*, 5.

Berdasarkan konstruksi sosial Peter L. Berger dan Luckmann di atas, maka dapat dipahami bahwa penundaan perkawinan dalam *kepaten guru* pada masyarakat Desa Cangkringsari merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses eksternalisasi, objektivikasi dan internalisasi dengan realitas sosial. Proses konstruksi sosial yang terjadi bermula dari mendefinisikan, merespons, mengambil sikap, serta melakukan sebuah tindakan. Tindakan yang diambil tentunya bervariasi, sesuai dengan motif yang melatarbelakangi tiap individu.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan dan paparkan pada bab sebelumnya, terdapat tiga kesimpulan penting berdasarkan rumusan masalah dan menjadi poin inti dalam penulisan tesis ini, yaitu sebagai berikut:

1. Persepsi masyarakat Desa Cangkringsari Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo terhadap *kepaten guru* berbeda-beda bagi setiap golongan masyarakat, seperti golongan abangan beranggapan bahwa mereka mempercayai akan pentingnya mematuhi aturan yang dibuat oleh nenek moyang. Golongan santri berpendapat, penundaan perkawinan dalam *kepaten guru* tidak termasuk dalam larangan-larangan melnagsungkan perkawinan berdasarkan hukum Islam yang. Namun mereka menghormati bagi orang-orang yang ingin melaksanakannya. Golongan priyayi tidak mempermasalahkan apabila tidak dilakukan namun juga tidak kewajiban untuk menjalankannya, disebabkan tidak ditemukannya aturan yang tertulis dengan jelas.
2. Penerapan *kepaten guru* dalam perkawinan masyarakat Desa Cangkringsari Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo memiliki motif dan tujuan yakni, sebagai bentuk saling menghormati. Penghormatan tersebut ditujukan kepada keluarga besar calon suami atau calon isteri yang ditinggal wafat, tentu akan banyak kesedihan yang hadir apabila memaksakan perkawinan ditengah masa perkabungan , sebab hal tersebut merupakan prosesi yang

sakral maka sebaiknya dilaksanakan dalam keadaan hati dan perasaan yang bahagia dan juga penuh dengan suasana suka cita.

3. Aplikasi *kepaten guru* dalam perkawinan masyarakat Desa Cangkringsari Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo adalah hal yang sumbang atau melanggar jika tidak dilaksanak dan akan menjadi bahan pembicaraan orang. Sebab dipercaya dapat menimbulkan dampak negatif bagi kedua belah pihak meskipun ia telah berusaha keras dalam membina kehidupan rumah tangga.

B. Saran

Adanya kesimpulan juga membuat penulis merasa perlu untuk memberikan saran atau rekomendasi kepada pihak-pihak terkait, yakni sebagai berikut:

1. Hendaknya Kepala Desa, Tokoh Agama dan orang-orang yang memiliki kharisma di Desa Cangkringsari yang mengetahui masalah keagamaan terkait perkawinan bisa lebih banyak memberikan sosialisasi tentang faktor-faktor apa saja dalam agama Islam juga dalam perundang-undangan yang menghancurkan perkawinan ditunda.
2. Hendaknya para penyuluh agama dan akademisi di Desa Cangkringsari lebih giat dalam mensosialisasikan keilmuan dan pengetahuan mengenai perkawinan dan proses-prosesnya yang baik dan benar sesuai aturan yang tertera dalam Kompilasi Hukum Islam dan KUHPer, mengingat sejauh ini alasan calon pengantin menunda perkawinan adalah berdasarkan cerita yang telah turun temurun.

3. Kepada masyarakat usia lanjut, hendaknya memikirkan secara matang terkait penundaan perkawinan, agar tidak ada pihak yang merasa keberatan dan terpaksa dalam menjalankan adat tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku dan Kitab

- Agus, Artatati. *Kiat Sukses Menyelenggarakan Pesta Perkawinan Cet. ke-1*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Ahmad, Ba-Yunus, Ilyas dan Farid. *Sosiologi Islam dan Masyarakat Kontemporer*. Jakarta: Mizan, 1988.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Anshori (al), Zakariyah. *Faṭḥul waḥāb Bisharḥi al-Minhāju ṭulāb juz 2*. Bairut : Darrulfikr, 1994.
- Aqil (al), Muhammad bin A.W. *Manhaj Aqīdah Imam Syafi'i cet.ke-6*. Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2011.
- Aqil, Muhammad bin A.W. *Manhaj Aqidah Imam Syafi'i*. t.t: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2011.
- As'ad, Abdul Muhaimin. *Risalah Nikah*. Surabaya: Bintangterong, 1993.
- Bakr, Taqiyyuddin Ibn Abi, Kifāyatul Akhyār Fi Hīli Ghāyatul Al-Ikhtishār *ikhtishar juz 1*. Damsiq: Darrulkair, 1994.
- Basrowi dan Sukidin. *Metode Penelitian Perspektif Mikro: Grounded theory, Fenomenologi, Etnometodologi, Etnografi, Dramaturgi, Interaksi Simbolik, Hermeneutik, Konstruksi Sosial, Analisis Wacana, dan Metodologi Refleksi*. Surabaya: Insan Cendekia, 2002.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam, cet. ke-9*. Yogyakarta: UII Press, Anggota IKAPI, dengan perbaikan, 2000.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Uii Press, 2000.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Uii Press, 2000.
- Berger, Gegr Riyanto, Peter L. *Perspektif Metateori Pemikiran*. Jakarta: LP3ES, 2009.
- Berger, Peter L. *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan (diterjemahkan dari buku asli The Social Construction of Reality oleh Hasan Basari)*. Jakarta : LP3ES, 1990.
- Bertens, K. *Filsafat Barat Dalam Abad XX*. Jakarta: Gramedia, 1990.

- Bukhari (al), Muhamad Ibn Ismail. *Ṣāḥih Bukhārī juz 12*. Riyad: Dar al-Salam, 1419.
- Bungin, Burhan. *Konstruksi Sosial Media Massa: Kekuatan Pengaruh Media Massa, Iklan Televisi Dan Keputusan Konsumen Serta Kritik Terhadap Peter L. Berger Dan Thomas Luckmann*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Insan Media Pustaka, 2014.
- Dhofier, Zamahsar. *Santri Abangan Dalam Kehidupan Orang Jawa: Teropong dari Pesantren, Dalam Agama dan Tantangan Zaman*. Jakarta: LP3ES, 1983.
- Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1997.
- Fahmi Hamid. *Tantangan Sekularisasi dan Liberalisasi di Dunia Islam*. Jakarta: Khoirul Bayan, 2004.
- Firdaus, 1996.
- Hadjar, Ibnu. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kwantitatif Dalam Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Hanafi (al), Abdullah Ibn Mah mud Ibn Maudud. *Al-‘Ikhtiyār Li T’āfil Mukhtār juz 3* Kairoh: Kutubul ilmiyah, 1937.
- Haryanto, Sindung. *Spektrum Teori Sosial: dari Klasik hingga Postmodern*. Yogyakarta: Ar- Ruzz Media, 2017.
- Hasan, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam Cet. ke-2*. Jakarta: Siraja, 2006.
- Hidayat, Dedy N. *Paradigma dan Metodologi Penelitian Sosial Empirik Klasik*. Jakarta: Departemen Ilmu Komunikasi Fisip UI, 2008.
- HS, Salim dan R.M Sudikno Mertokusumo. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*. Jakarta: Sinar Grafika, t.th.
- Kusaeri. *Metodologi Penelitian*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Luckmann, Peter L. Berger Dan Thomas. *Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan* Jakarta: LP3ES, 2018.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000. Muhammad, Zainuddin Ibn Ibrahim Ibn. *Baḥrūr riq juz 3*. Bairut: Darrul Kutub al- Islami, t.th.
- Na'im, Abdul Haris. *Fikih Munakahat*. Kudus: Stain Kudus, t.th.
- Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia : studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih UU No1/1974 Sampai KHI*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Qadir, H. Abdul. *Pencatatan Pernikahan Dalam Perspektif Undang-Undang dan Hukum Islam Cet. Ke-1*. Depok: Azza Media, 2014.
- Qudamah, Imam Ibnu. al-Mughnī *Juz VII*. Beirut: Dar al Kitab al Arabiy, t.th.
- Ritzer, Goodman, Douglas J. dan George. *Teori Sosiologi Modern. Edisi ke-6*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh Sunnāh Jilid II*. Cairoh : Dar al-Fathu, 1995.
- Sahl, Muhamad ibn Ahmad Abi. Al-Mabsuṭ Lisarakhsy *juz 4*. Bairut: Darrul Ma'rifah, 1993.
- Sobur, Alex. *Psikologi Umum Cet. ke- 5*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang- undang No. 1 Tahun 1974)*. Yogyakarta: Liberty, 2004.
- Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata Cet. Ke-26*. Jakarta: PT Intermasa, 1994.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D* . Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.
- Syarbini (al), Muhammad Khathib. *Mughnī al-Muḥtaj juz 3*. Bairut : Darul fikr, t.th.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap Ke-3*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Undzir, Ibn. *Lisan āl 'Arab*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.
- Yanggo, Huzaimah Tahido. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka

Yanggo, Huzaimah *Tahido Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.

Zabidi (az), Imam. *Ringkasan Hadits Sahih Al-Bukhari cet. 1*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Sumber Jurnal

Devi Indah Wahyu Sri Gumelar. Tradisi Larangan Pernikahan Temon Aksoro Perspektif Urf' (Studi Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang). 2017.

Firman Hidayat. Adat Penundaan Pernikahan Akibat Meninggalnya Salah Satu Anggota Keluarga: Studi Kasus Di Desa Ngumpul, Kabupaten Jombang". Jurnal Al-Ahwal, Vol. 7, No. 2. 2014.

Hindun. Larangan Pernikahan Antara Dua Orang Yang Berinisial Sama Di Aceh Timur, Jurnal Al-Qadhâ: Vol. 5, (2018).

Mahmudin Bunyamin. Penerapan Konsep Maslahat Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia dan Yordania. Disertasi - UIN Raden Intan Lampung, 2018.

Sumarlin,Lailatus. Tradisi Perkawinan Kerubuhan Gunung dalam Pandangan Masyarakat, Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 6 No. 1. 2015.

Sumber Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Sumber Wawancara

AE, *Wawancara*, Sidoarjo, 4 April 2021. KA, *Wawancara*, Sidoarjo, 4 April 2021.

Kepala Desa Cangkringsari, Sidoarjo, *Wawancara*, 31 Maret 2021.

Kepala Desa Cangkringsari, Sidoarjo, *Wawancara*, 4 April 2021.

Khoirul Anam, *Wawancara*, Sidoarjo, 3 Desember 2020.

Khoirul Anam, *Wawancara*, Sidoarjo, 31 Maret 2020.

M, *Wawancara*, Sidoarjo, 4 April 2021. MD, *Wawancara*, Sidoarjo, 4 April 2021.

NN, *Wawancara*, Sidoarjo, 4 April 2021.

Zaidah, *Wawancara*, Sidoarjo, 3 Desember 2020.

Zaidah, *Wawancara*, Sidoarjo, 31 Maret 2021.

Sumber Lainnya

Data indeks desa Cangkringsari tahun 2020.

